

**JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MERDIKANING ANASTITI
NIM. 19.21.1.1.070

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

MERDIKANING ANASTITI
NIM. 19.21.1.1.070

Surakarta, 2 Maret 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S.Ag.,M.Ag.
NIP : 19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Merdikaning Anastiti

Nim : 19.21.1.1.070

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul

**“JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Merdikaning Anastiti
NIM 19.21.1.1.070

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Merdikaning Anastiti

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
UIN Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Merdikaning Anastiti NIM: 19.21.1.1.070 yang berjudul:

“JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 31 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720715 201411 1 003

PENGESAHAN MUNAQASYAH

**“JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”

Disusun Oleh:

MERDIKANING ANASTITI
NIM. 19.21.1.1.070

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Selasa, 28 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I



Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP. 19690106 199603 1 001

Penguji II



Arkin Haris, M.Hum.

NIP. 19891022 202012 1 004

Penguji III



Dr. H. Susilo Surahman, S.Ag., M.Pd.

NIP. 19700222 199803 1 003



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, MA

NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...”

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

(Q.S Al-Maidah : 1)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Jaka Suwarna dan Ibu Wiji Astutik, yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan dukungan moril maupun materil, serta membiayai segala keperluan saya sehingga saya bisa berada di jenjang pendidikan perkuliahan ini. Terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang serta do'amu yang selalu menyertaiku. Ridho Allah SWT terletak pada ridho kedua orang tua.
2. Kakak dan Adiku yang tersayang, Mahardika Andung Asmoro, S.Pd. dan Kukuh Krido Wicaksono, yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi yang terbaik dan selalu memberikan semangat. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan keberkahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu.
3. Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terimakasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Teman-teman terdekatku yang telah menjadi salah satu sumber semangat dan setia menemaniku dalam setiap perjuangan dan memberikan doa dan semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagaimana dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ _	Aspostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Aspostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(◌َ)	fathah	A	A
(◌ِ)	Kasrah	I	I

◌ُ	Ḍammah	U	U
----	--------	---	---

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Zukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ.....و	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قَالَ	<i>Qāla</i>
2.	قِيلَ	<i>Qīla</i>
3.	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمَى	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Ssyaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ﻻ (alif lam ma'arifah). Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khudunu</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/Fa aufu-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan dukungan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati mengucapkan termikasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasihat.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Filantropi Islam.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang dengan ikhlas telah menemani belajar dan menuangkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis baik moril maupun materil atau pemberian semangat dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, serta masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 31 Januari 2023

Penulis



Merdikaning Anastiti

NIM.19.21.1.1.070

ABSTRAK

MERDIKANING ANASTITI, NIM: 192111070, “JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”

Jual beli makanan tanpa label harga membawa dampak terhadap pembeli, namun hal tersebut terdapat aturan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli tanpa label harga di angkringan dan jual beli makanan tanpa label harga pada perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Lokasi penelitian ini adalah di Angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian datan, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan pada angkringan Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan sistem mengambil atau memesan, kemudian makan dan bayar diakhir. Ada lima pelaku usaha angkringan bersifat pasif mengenai informasi harga, dan ada satu pelaku usaha yang inisiatif mencantumkan harga. Jual beli tanpa label harga melanggar aturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Secara hak dan kewajiban terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Secara akad telah mengandung unsur *jahalah*, *ikrah*, *dharar*, sehingga jual belinya di katakan *khiyar aib*. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 29 pada dasarnya jual beli boleh dilakukan selagi didasari rasa suka sama suka dan HR. Al-Bukhari No.1937 dan Muslim No.1532 dalam hukum Islam melarang melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan berpisah dari *khiyar majelis*. Sedangkan menurut *ijma'*, bahwa jual beli itu dibolehkan asalkan tidak melanggar syari'at.

Kata kunci: Jual Beli, Label, Harga.

ABSTRACT

MERDIKANING ANASTITI, NIM: 192111070, "BUYING AND SELLING FOOD WITHOUT PRICE LABEL PERSPECTIVE OF LAW NO. 8 OF 1999 AND ISLAMIC LAW (Case Study in Angkringan Ngringo Village, Jaten Districts, Karanganyar Districts)"

Buying and selling food without a price tag has an impact on buyers, but this is regulated in Law No. 8 of 1999 and Islamic law. This study aims to determine the implementation of buying and selling without price tags in angkringan and buying and selling food without price tags from the perspective of Law No. 8 of 1999 and Islamic Law.

This research methodology uses field research and uses qualitative research. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The location of this research is in Angkringan, Ngringo Village, Jaten District, Karanganyar Regency. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusions.

The results of this study can be concluded that the implementation of buying and selling food at the angkringan of Ngringo Village, Jaten District, Karanganyar Regency is carried out by taking or ordering a system, then eating and paying at the end. There are five angkringan business actors who are passive regarding price information, and there is one business actor who takes the initiative to include prices. Buying and selling without a price tag violates the provisions of Article 7 of Law Number 8 of 1999. The rights and obligations are contained in Article 4 and Article 5. In a contract, it already contains elements of jahalah, ikrah, dharar, so the sale and purchase is said to be khiyar disgrace. In Q.S. An-Nisa Verse 29 basically buying and selling can be done as long as it is based on mutual likes and HR. Al-Bukhari No. 1937 and Muslim No. 1532 in Islamic law prohibits buying and selling transactions and is not allowed to separate from khiyar assemblies. Meanwhile, according to ijma', that buying and selling is permissible as long as it does not violate the shari'ah.

Keywords: Buying and selling, labels, price.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Penulisan	29
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli Menurut Hukum Positif.....	30
B. Jual Beli Menurut Hukum Islam	41
BAB III DESKRIPSI DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi	51
B. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar	53
C. Pendapat Penjual Tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo.....	56

D. Pendapat Pembeli Tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo.....	60
BAB IV ANALISIS	
A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar.....	68
B. Analisis Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.....	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Menurut Soeroso mengatakan bahwa jual beli adalah suatu transaksi hukum yang kompleks yang terdiri dari lebih dari satu transaksi yaitu dalam jual beli terdapat penyerahan barang dan penerimaan barang.¹

Pasal 1 angka 1 UUPK cukup memadai untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen, dalam pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.² Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam karya Mohamad Kharis Umardani, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memberikan

¹ Mohamad Kharis Umardani, "Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai", *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 4 No. 1 (2020), hlm.16-35.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 1.

³ Firman Tumantara Endipradja, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 49

suatu pengertian tentang jual beli dalam Pasal 1457. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan.⁴ Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Menurut Imam nawawi dalam *al-majmu'* mengatakan “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.⁵

Aktivitas jual beli melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) yang keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen. Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Hal ini diakibatkan karena perilaku pelaku usaha maupun dari ketidaktahuan konsumen itu sendiri dalam jual beli.⁶

Label merupakan sumber informasi yang ingin disampaikan produsen kepada konsumen terhadap suatu produk. Semakin lengkap

⁴ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 4 No. 1 (2020), hlm. 20.

⁵ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm.242.

⁶ Ahmad Syarifuddin, “Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”, *Skripsi*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017), hlm.1.

informasi dalam label akan semakin bagus bagi konsumen dalam memutuskan jadi atau tidaknya untuk membeli, sehingga konsumen sebagai konsumen perlu mendapatkan informasi yang cukup dari produsen/pelaku usaha terkait makanan yang beredar agar konsumen dengan tepat menentukan pilihan makanan dan minuman yang aman baginya.⁷

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi, terdapat beberapa usaha angkringan modern yang sudah berkembang dan bermacam-macam, kurang lebih terdapat 6 para pelaku usaha Angkringan di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar yang pada sebagian sudah memberikan harga pada menu makanan dan juga masih banyak pelaku usaha yang belum memberikan harga pada menu makanannya.⁸ Ada para pelaku usaha yang sudah memberikan harga pada menu makanannya dan ada para pelaku usaha yang belum memberikan harga pada menu makanannya. Namun kendalanya, pelaku usaha tidak mencantumkan harga dalam menunya. Seyogyanya dalam jual beli harusnya berdasarkan keridhaan tanpa ada pihak yang merasa terdzolimi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ Aulia Rahman Hakim, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label “, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6 No. 2 (2020), hlm.105.

⁸ Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 24 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”*⁹

Berdasarkan ayat, agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan batil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain dengan jual beli. Karena, jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya. Sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh duniawi.¹⁰

Apabila penjual tidak memberikan label harga pada makanan yang mereka jual maka dapat menimbulkan hak konsumen tidak terpenuhi. Namun hal ini sejalan dengan ketidakpedulian masyarakat umum sebagai konsumen, berdampak yang merugikan konsumen akibat

⁹ Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya”*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm.122.

¹⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *“Halal dan Haram Dalam Islam”*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm.359.

penegakan hukum, perlu juga dibahas dari perspektif UUPK sebagai produk hukum yang melindungi konsumen. Bahkan menurut hukum Islam, akad jual beli adalah sah mengingat kerugian yang ditimbulkan konsumen. Oleh karena itu, keberadaan kepastian hukum dalam fenomena jual beli sangat dibutuhkan guna memaksimalkan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan jual beli makanan tanpa pencantuman harga. Termasuk tentang tinjauan keabsahan akad dan pemenuhan hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha, apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dengan judul **“JUAL BELI MAKANAN TANPA LABEL HARGA PADA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar?
2. Bagaimana Jual Beli Makanan tanpa Label Harga pada perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam di Angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui Jual Beli Makanan tanpa Label Harga pada perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam di Angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk dari keingintahuan peneliti mengenai hukum dari perkembangan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syari'ah.
 - b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Diharapkan dapat membantu para pelaku usaha dan konsumen untuk bertindak sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

- b. Dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sehingga bisa dijadikan referensi dalam mengarahkan ekonomi sesuai dengan tujuan syariah yaitu terciptanya kemaslahatan bersama.

E. Kerangka Teori

1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga

Transaksi jual beli tentunya kedua belah pihak menyepakati barang dan harga sebelum transaksi selesai. Akhir dari perjanjian jual beli dimana para pihak setuju bahwa penjual menetapkan harga barang, yang kemudian diterima oleh pembeli dengan menyerahkan uang untuk barang yang ditentukan. Sistem penjualan makanan yang dilakukan di angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebenarnya sama halnya dengan jual beli pada umumnya, namun dalam pelaksanaannya jual beli tersebut tidak mencantumkan harga pada menu makanan yang telah disediakan.¹¹ Jual beli makanan ini dilakukan dalam 2 cara atau sistem, yaitu:

- a. Pembeli yang datang dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan jika pembeli telah selesai memakan makanannya.

¹¹ Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 24 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

b. Pembeli yang sudah mengambil makanan yang telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan, kemudian pembeli menuju kasir untuk menyebutkan menu apa saja yang telah di ambil, dan petugas kasir melakukan penghitungan terhadap makanan yang telah di ambil pembeli. Setelah itu, terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir.¹²

Perkembangan jual beli yang semakin berkembang ini tentunya pembeli harus lebih memperhatikan transaksi jual beli, dan penetapan harga harus disesuaikan dengan harga umum. Karena pertukaran melibatkan dua orang yaitu penjual dan pembeli, pembeli sebenarnya perlu mengetahui harga barang yang ingin dibelinya, sehingga pertukaran memerlukan transparansi harga. Transparansi berarti bahwa akad yang dibuat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada para pihak.¹³

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar barang dengan uang yang saling mengalihkan hak milik menurut ketentuan hukum syara' dalam hukum Islam.¹⁴ Jika suatu jual beli tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka jual beli itu akan batal karena tidak sesuai dengan

¹² *Ibid.*

¹³ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 21.

¹⁴ Khumedi Ja'far, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*", (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 140.

ketentuan syara'.¹⁵ Jual beli juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah atau tidak sesuai *syara'*. Karena transaksi jual beli adalah suatu proses hukum dimana hak atas barang berpindah dari penjual kepada pembeli, maka rukun dan syarat perbuatan hukum itu harus dilaksanakan sendiri.

Fiqh Islam, di kenal dua istilah berbeda, mengenai harga suatu barang, yaitu *as-Saman* dan *as-Sir*. *As-Saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama membagi *as-sir* kepada dua macam, yaitu :

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, siapa saja bisa berbisnis. Akan tetapi, dia tidak boleh melakukan ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan melebihi keuntungan biasanya dengan mendapatkan lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi, termasuk menentukan harga

¹⁵ Fauziatul Jamilah, "Jual Beli Makanan Di Rumah Makan Tanpa Pencantuman Harga Di Tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Tahun 2017), hlm.27.

setiap makanan yang disajikan termasuk tata kesopanan dalam bermuamalah.¹⁶ Karena saat ini banyak yang melakukan segala macam cara untuk mendapatkan laba yang tinggi tanpa memperhatikan dan mementingkan orang lain yang bersamanya. Bahwa dengan tidak mencantumkan harga dan menentukan harga menimbulkan suatu kerugian pada konsumen. Dan jual beli tersebut tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.¹⁷

2. Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Pada Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam

Jual beli sebagai sarana saling tolong menolong memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Penjualan yang diberkati adalah penjualan yang jujur dan tidak menipu yang tidak mengandung unsur penipuan atau pengkhianatan. Islam melarang segala bentuk jual beli muamalat dan segala bentuk kecurangan. Karena kejujuran berbicara jujur lebih berharga daripada seluruh dunia, masyarakat harus bertindak jujur dalam segala hal.¹⁸

Aktivitas jual beli tidak lepas dari transaksi antara penjual dan pembeli. Pengaturan transaksi dalam kegiatan ekonomi berbasis nilai dan normalisasi hukum Islam dalam masyarakat berlangsung melalui

¹⁶ Heri Sudarsono, “*Konsep Ekonomi Islam*”, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002), hlm. 42.

¹⁷ Dila Apriliana, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Warung Makan Alun-Alun Kabupaten Mejayan Madiun*”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2019), hlm.11.

¹⁸ Muhammad Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram Dalam Islam, alih bahasa Mu’amal Hamidy*”, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), hlm. 10.

penerapan prinsip-prinsip ideologi hukum atau asas-asas dalam perjanjian yang diantaranya adalah asas Al-Hurriyah, Al, Musawwah, Al-Adalah, Al-Ridho, dan Ash-Shidiq.¹⁹

Kegiatan jual beli tidak lepas dengan adanya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi secara jujur dan transparan kepada konsumen mengenai barang yang mereka jual, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan sembilan hak konsumen. Salah satunya adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan untuk menjual barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan syarat dan jaminan yang dijanjikan. Selanjutnya sebagai kompensasi, konsumen wajib membaca atau mengikuti setiap informasi, petunjuk, dan tata cara penggunaan atau menikmati barang atau jasa untuk alasan keamanan dan harus menggunakan barang atau jasa dengan itikad baik. membeli dan membayar sesuai dengan pertukaran yang disepakati. kecepatan. Hal ini bertujuan agar konsumen dapat memperoleh hasil yang terbaik bagi dirinya dalam hal perlindungan atau kepastian hukum.

Label harga menurut bahasa terbagi menjadi 2 kata yaitu label dan harga. Pengertian label berdasarkan Peraturan Pemerintah

¹⁹ Jundiani, "*Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*", Cetakan Ke-1, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 46-47.

Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 berarti setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan pangan.²⁰ Sedangkan harga adalah jumlah yang disetujui oleh calon pembeli dan penjual untuk ditukarkan dengan barang atau jasa dalam transaksi bisnis normal.

Muhammad Muslehuddin mengatakan bahwa konsep hukum adalah seperangkat aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun aturan adat, yang diakui oleh masyarakat dan negara tertentu sebagai sesuatu yang mengikat para anggotanya. Jika hukum dikaitkan dengan Islam, hukum Islam berarti seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang perilaku muallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.²¹ Dari definisi di atas, kita dapat melihat bahwa hukum Islam meliputi hukum Syariah dan hukum Fiqh karena mengandung makna hukum Syariah dan hukum Fiqh.

Harga yang dasar dalam Islam adalah semua hak dasar yang ditegakkan oleh hukum negara. Penentuan harga sebenarnya merupakan suatu keputusan yang tepat, karena teori Islam didasarkan

²⁰ Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 1 angka 3.

²¹ Ahmad Syarifuddin, "Jual Beli Tanpa Label Harga Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2017), hlm.11.

pada prinsip-prinsip kerjasama dan persaingan yang sehat, yaitu persaingan tanpa spekulasi, penimbunan, penyelundupan, dan lain-lain. Adanya takzir, atau penetapan harga, dapat menghilangkan beban keuangan di luar jangkauan masyarakat umum, menghilangkan penipuan, dan memungkinkan perekonomian berjalan dengan mudah dan penuh kerelaan hati.²²

Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah jual beli. Jual beli disebut *al-ba'i*, yang berarti menjual sesuatu, mengganti, dan menukarnya dengan sesuatu yang lain. Menurut Hanafiah, definisi akhir dari jual beli adalah pertukaran harta benda atau sesuatu yang diinginkan untuk sesuatu yang berguna dalam beberapa hal. Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk peralihan harta dan harta. Oleh karena itu, jual beli termasuk transaksi yang diperbolehkan jika syarat dan rukunnya terpenuhi, dan jual beli prinsip syariah Islam adalah halal.²³

Rukun dan syarat dalam syariah menentukan keabsahan transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak

²² Abdul Sami', Al-Mishri, "*Pilar-pilar Ekonomi Islam*", Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95.

²³ Dila Apriliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Warung Makan Alun-Alun Kabupaten Mejayan Madiun", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2019), hlm.9.

adanya sesuatu. Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁴

Pertama, Akad, pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddiq, akad secara bahasa adalah mengikat, yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, lalu keduanya menjadi sebagai sepotong benda. Sedangkan akad menurut istilah adalah Perkataan antara ijab qabul dengan cara yang dibenarkan oleh *syara'* yang menetapkan kedua belah pihak. Mengatakan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, baik secara lisan, tulisan maupun sebatas isyarat.

Kedua, orang yang berakad (subjek), dua pihak terdiri dari *al-Bai'* (penjual) dan *al-Musytarl* (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

Ketiga, *ma'qud alaih* (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih* yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

²⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017.

Keempat, ada nilai tukar pengganti barang, nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai (*store of value*), bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*) dan bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).

Empat rukun tersebut, memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam jual beli (bisnis), yaitu syarat sahnya ijab qobul dalam kitab fiqh disebutkan minimal ada tiga yaitu jangan di selingi dengan kata - kata lain antar ijab qobul, orang - orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan jangan ada yang memisahkan maksudnya penjual dan pembeli masih ada interaksi tentang ijab qobul.

a. Syarat sahnya penjual dan pembeli sebagai berikut;²⁵

- 1) Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang.
- 2) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli dalam benda benda tertentu. Misalnya, dilarang menjual hamba yang beragama Islam kepada orang kafir, karena di takutkan pembeli merandahkan orang yang beragama Islam.
- 3) Ada benda atau barang yang di perjualkan belikan (*ma'qud alaih*).
- 4) Tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain.

b. Syarat sahnya barang yang dijual belikan diantaranya;²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

- 1) Harus suci dan tidak terkena dengan najis, seperti anjing, babi dan kotoran hewan.
- 2) Tidak boleh dibatasi waktunya, penjual tidak boleh mensyaratkan atau ketentuan untuk membayar tetapi hak itu merupakan hak dari pembeli karena itu salah satu sebab kepemilikan.
- 3) Barang dapat diserahkan setelah kesepakatan akad.
- 4) Barang yang diperjual belikan milik sendiri, akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk menjualkan.
- 5) Barang yang diperjual belikan dapat diketahui (dilihat).
- 6) Barang yang diperjual belikan harus diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa jurnal, skripsi. Ada beberapa yang memiliki keterkaitan tema yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen agar mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mendukung penelitian ini dan menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka penyusun akan mengemukakan diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Dita Yustika Dewi , IAIN Surakarta dalam penelitian yang berjudul Jual Beli Makanan di Tempat Wisata tanpa Pencantuman Harga perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Tempat Wisata Cemoro Sewu Kabupaten Magetan), tahun 2020. Penelitian skripsinya membahas praktik jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, pembeli diberikan hak untuk memilih sendiri makanan yang akan pembeli beli, dan penjual memberikan makanan sesuai yang dipesan oleh pembeli. Perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Etika Bisnis Islam dalam pelaksanaan jual-beli makanan di tempat wisata Cemoro Sewu juga belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian penjual.²⁷

Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang di lakukan oleh penyusun adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang jual beli makanan di tempat wisata ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan etika bisnis Islam, sedangkan pada penelitian penyusun membahas tentang jual beli makanan tanpa label harga pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah tentang jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga.

Skripsi yang ditulis oleh Dila Apriliana, IAIN Ponorogo dalam

²⁷ Dita Yustika Dewi, “Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, Tahun 2020), hlm.1-88.

penelitian yang berjudul tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli di Warung Makan Alun-Alun Kabupaten Mejayan Madiun, tahun 2019. Penelitian skripsinya membahas transaksi jual beli pada jual beli di warung makan kabupaten Mejayan Madiun dilihat dari segi syarat dan rukunnya ada yang masih cacat atau tidak sesuai dengan teori jual beli sehingga apabila ada salah satu diantaranya yang cacat maka bisa disimpulkan bahwa transaksi yang dilakukan tidak sah. Selain itu terjadi kerugian dari pihak pembeli karena tidak ada kesepakatan diantara kedua belah pihak dan juga tidak ada penetapan harga yang pasti, hal ini menyebabkan ketidakpuasan bagi konsumen dan bisa dikategorikan sebagai *tadlis* (penipuan).²⁸

Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah bahwa penelitian tersebut membahas tinjauan hukum islam terhadap jual beli di warung makan alun-alun Kabupaten Mejayan Madiun, sedangkan pada penelitian penyusun membahas tentang jual beli makanan tanpa label harga pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah tentang jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Husnul Khatimah dalam penelitian yang berjudul praktik Jual Beli tanpa Pencantuman Harga Makanan

²⁸ Dila Apriliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Warung Makan Alun-Alun Kabupaten Mejayan Madiun", *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2019), hlm.1-75.

menurut Fiqh Muamalah dan ‘*Urf*, tahun 2020. Penelitian jurnal ilmiah ini membahas praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan ini tergolong pada jual beli yang tidak menerapkan adanya transparansi antara penjual dan pembeli karena pembeli berhak menentukan harga berapapun terhadap makanan yang dijual bahkan diluar dari yang diperkirakan oleh pembeli. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan menurut fiqh muamalah dan ‘*urf* studi kasus warung makan seafood di Kecamatan Kartasura.²⁹

Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang di lakukan oleh penyusun adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang praktik jual beli tanpa pencantuman harga makanan menurut fiqh muamalah dan ‘*urf*, sedangkan pada penelitian penyusun membahas tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli makanan tanpa label harga pada perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah tentang jual beli makanan tanpa pencantuman harga.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Nurviranti Dewi Idris, dkk., IAIN Samarinda yang berjudul Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tahun 2022. Penelitian jurnal ilmiah ini membahas tentang kurang kesadaran pemilik warung makan terhadap pencantuman label

²⁹ Husnul Khatimah, “Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan ‘Urf’”, *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 No. 1, Mei 2020 Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, hlm.28.

hargadalam menjalankan usaha milik penjual. Hasil dari penelitian warung makan tanpa label harga dalam perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat pemilik warung makan dan konsumen yang diperoleh bahwa di Kelurahan Sungai Keledang masih ada yang tidak mencantumkan label harga pada warung makan yang sebagai penyampai informasi seputar makanan yang disajikan oleh pemilik warung makan agar konsumen tidak dirugikan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pemilik warung makan tidak mencantumkan label harga, diantaranya harga dan bahan baku yang tidak sama, jumlah dan timbangan yang berbeda, menu yang tidak banyak, dan sudah menjadi kebiasaan.³⁰

Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang di lakukan oleh penyusun adalah bahwa penelitian tersebut membahas tentang Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan pada penelitian penyusun membahas tentang jual beli makanan tanpa label harga pada perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah tentang jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Suryati dalam penelitian yang berjudul Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga ditinjau dari

³⁰ Nurviranti Dewi Idris, dkk., “Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan SungaiKeledang)”, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022, hlm. 46-61.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tahun 2021. Penelitian jurnal ilmiah ini membahas praktek jual beli makanan dengan suatu perjanjian jual beli dimana jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek perjanjian jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Gor Satria Purwokerto menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.³¹

Perbedaan antara peneliti tersebut dengan penelitian yang di lakukan oleh penyusun adalah bahwa penelitian tersebut membahas perjanjian jual beli makanan tanpa label harga ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan pada penelitian penyusun membahas tentang jual beli makanan tanpa label harga pada perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Dan persamaan peneliti dengan penyusun adalah tentang jual beli makanan yang tidak mencantumkan harga.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara non random sampling

³¹ Suryati, dkk, "Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 23 (1), hlm.57-64.

(*purposive, snowball, jenuh, insidental*) dan teknik penelitian menggunakan triangulasi (kombinasi), analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna.³²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu mencari dengan sumber-sumber data secara langsung dari penjual makanan di angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Di mana peneliti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (*fact-finding*), setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Kaitannya dalam penelitian ini ialah peneliti hendak mengetahui pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer, dan data sekunder.

³² Lila Pangestu Hadiningrum, “*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*”, Cet.1, (Malang: Ahli Media, 2021), hlm.65.

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, atau kejadian. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).³³ Data tersebut diperoleh dari wawancara dan pengamatan langsung yang dilakukan di angrkingan yang sudah mencantumkan harga dan yang belum mencantumkan harga, yakni wawancara dari penjual dan pembeli makanan di angrkingan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan pusat kajian, pusat arsip

³³ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Cet-19 (Bandung : Alfabeta, CV. 2017).

atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.³⁴ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, jurnal, skripsi, majalah, website, dan lainnya.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah di angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Adapun tempat penelitian pada penelitian ini yaitu ada 6 angkringan.³⁵ Waktu penelitian yang telah dilaksanakan pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Desa Ngringo, Kecamatan Jaten merupakan kawasan yang sangat strategis untuk mendirikan usaha angkringan modern, karena kawasan tersebut terletak di dalam pemukiman Desa Ngringo sehingga mudah dijangkau untuk masyarakat. Peneliti memilih lokasi atau wilayah karena peneliti berasal dari wilayah tersebut dan mengetahui kondisi angkringan di wilayah yang menjadi tujuan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Adler dalam karya Hasyim Hasanah, observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, 24 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

fakta.³⁶

Pengamatan secara langsung terhadap praktik jual beli makanan tanpa label harga di penjual makanan di angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, serta melakukan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ditemukan.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³⁷ Pedoman wawancara terdiri atas satu set pertanyaan umum atau bagan topik, dan digunakan pada awal pertemuan untuk memberikan struktur, terutama bagi para peneliti pemula.³⁸

Mendatangi dan mewawancarai secara langsung kepada penjual dan pembeli makanan yang berada di angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan dan menggali informasi secara jelas, sehingga dapat menjadi data yang valid dan sesuai dengan harapan.

³⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016, hlm.21-46.

³⁷ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Cet.19, (Bandung : Alfabeta, CV. 2017).

³⁸ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, No.1, Maret 2007, hlm.35-40.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Secara sederhana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen atau foto-foto serta lampiran yang berguna sebagai informasi dalam penelitian ini.³⁹

Metode ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen) sebagai berikut: metode dokumenter, sumber informasinya berupa bahan-bahan tertulis atau tercatat. Pada metode ini petugas pengumpulan data tinggal mentransper bahan-bahan tertulis yang relevan pada lembaran-lembaran yang telah disiapkan untuk mereka sebagaimana mestinya.⁴⁰ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Dalam studi ini penyusunan mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini secara mekanisme pada permintaan pembiayaannya.⁴¹

³⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Cet.19, (Bandung : Alfabeta, CV. 2017).

⁴⁰ Sanafiah Faesal, “*Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*”, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002).

⁴¹ Abdurrahman Fatoni , “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan*”, *Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan melakukan sintesis, menyusun, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴²

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion draving*.⁴³

a. Reduksi Data / *Data Reduction*

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data di lapangan.

b. Penyajian Data / *Data Display*

Menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah

⁴² Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Cet.19, (Bandung : Alfabeta, CV. 2017), hlm.244.

⁴³ *Ibid.*, hlm.246.

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

c. Kesimpulan / *Conclusion Draving*

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dengan menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa label harga perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini berisi tentang teori jual beli

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.249-252.

makanan menurut hukum positif, teori jual beli menurut hukum Islam.

Bab III Deskripsi Data Penelitian. Pada bab ini memaparkan data-data hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang gambaran umum Desa Ngringo, pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo, pendapat penjual tentang pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo, dan pendapat pembeli tentang pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo.

Bab IV Analisis. Pada bab ini membahas tentang analisis pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo, analisis jual beli makanan tanpa label harga perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam.

Bab V Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Positif

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual dan pihak yang lain sebagai pembeli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata, menurut Soeroso mengatakan bahwa jual beli adalah suatu transaksi hukum yang kompleks yang terdiri dari lebih dari satu transaksi yaitu dalam jual beli terdapat penyerahan barang dan penerimaan barang.⁴⁵

2. Pengertian Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen sebagai definisi yuridis formal yang ditemukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK diakhiri dengan kalimat “...dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian konsumen dalam ketentuan ini hanyalah mencakup konsumen lahir. Batasan demikian memang sudah biasa digunakan dalam peraturan perlindungan konsumen di berbagai negara.⁴⁶

Payung hukum pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia

⁴⁵ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 4 No. 1 (2020), hlm.16-35.

⁴⁶ Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm.5.

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan kepastian hukum perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak konsumen. Kepastian hukum yang dimaksud dalam pengertian ini meliputi segala upaya untuk memberdayakan konsumen untuk memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.⁴⁷

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam Pasal 1 angka 1 UUPK, bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

⁴⁷ Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Standard Contract In Legal Perspectives Of Consumer Protection)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm.109-120.

⁴⁸ *Ibid.*

Perlindungan konsumen berarti mempertanyakan jaminan atau kepastian tentang kepatuhan konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen dalam perolehan barang dan jasa, mulai dari tahap perolehan barang dan jasa sampai dengan akibat penggunaan barang atau jasa.

Az.Nasution berpendapat bahwa “hukum perlindungan konsumen merupakan aturan yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen”.⁴⁹

Ditetapkannya perangkat hukum perlindungan konsumen, tentunya tidak untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru untuk mendorong iklim berusaha yang sehat dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga dapat melahirkan perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan, sekaligus pula adanya kepastian terhadap perlindungan konsumen.⁵⁰

3. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Menurut Hukum Positif

Az. Nasution menjelaskan bahwa hukum konsumen pada umumnya lebih berperan dalam hubungan konsumen dan dalam hal dimana para pihak berimbang dalam hal status sosial ekonomi, daya saing dan tingkat

⁴⁹ Eli Wuria Dewi, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015), hlm. 20.

⁵⁰ Sri Lestari Poernomo, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Standard Contract In Legal Perspectives Of Consumer Protection)“, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm.109-120.

pendidikan. Pasalnya, meski tidak selalu benar, mereka lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak hukumnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diperlukan ketika kondisi para pihak dalam hubungan hukum atau masalah sosial tidak seimbang. Pada prinsipnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama yaitu kepentingan hukum konsumen.⁵¹

a. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999, mengenai hak-hak konsumen adalah:⁵²

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁵¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), Hlm.12.

⁵² Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, pasal 4.

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari sembilan butir hak konsumen yang di atas, terlihat bahwa masalah informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa merupakan hal yang penting dalam jual beli. Karena dapat menimbulkan hak sebagai konsumen ada yang tidak terpenuhi.

b. Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999 adalah: ⁵³

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan

⁵³ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, pasal 5.

konsumen secara patut.

Kewajiban Konsumen diatur dalam Pasal 5 UU No. 8 Tahun 1999, mengenai adanya kewajiban konsumen membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari produsen, yaitu seperti halnya informasi, memilih, harga, hingga konsekuensi untuk mendapatkan pengganti kerugian.

c. Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999, adalah:

54

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁵⁴ *Ibid.*, pasal.6.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999, mengenai hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

d. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999:⁵⁵

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

⁵⁵ *Ibid.*, pasal.7.

- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan yang dimulai sejak barang diproduksi sampai pada tahap purna penjualan dalam melakukan kegiatan usahanya. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).

4. Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Adapun perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8

UU No. 8 Tahun 1999 dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:⁵⁶

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

5. Asas dan Tujuan Perlindungan Kosnumen

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum bukan merupakan peraturan hukum, namun tidak hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya, asas-asas hukum memberi makna etis kepada setiap peraturan-peraturan hukum serta tata hukum.⁵⁷ Di dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, terdapat beberapa asas yang terkandung di dalamnya. Perlindungan konsumen dilaksanakan sebagai upaya bersama antara masyarakat (konsumen), dunia usaha dan pemerintah selaku pembuat peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang diatur dalam Pasal 2 mengenai asas perlindungan konsuen. Ada 5 asas perlindungan konsumen, yaitu:⁵⁸

⁵⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cet.3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.39.

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.87.

⁵⁸ Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, pasal 2.

a. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi disbanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

b. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di Pasal 4 – Pasal 7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

c. Asas Keseimbangan

Penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Penerapan asas ini dalam UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Penerapan ini untuk mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara

menjamin kepastian hukum, baik konsumen dan pelaku usaha.⁵⁹

Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur Pasal 3, yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur;
- e. Kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- f. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- g. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

⁵⁹ Syahrudin Nawi, "Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Pleno De Jure*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018, hlm.1-8.

⁶⁰ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", pasal 2.

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bai'* yang artinya menjual mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* dengan demikian kata berarti kata jual dan sekaligus berarti kata beli. Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama anafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁶¹

Menurut ulama' Hanafiiyyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, yang dimaksudkan ulama Hanafiiyyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual).⁶²

Jual beli dalam Islam telah menetapkan aturan-aturan hukumnya seperti yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, baik mengenai rukun, syarat, maupun jual beli yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual

⁶¹ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2014, hlm.371-487.

⁶² Muhamad Arifin bin Badri, "*Fikih Perniagaan Islam*", (Jakarta : Darul Haq, 2015), hlm.44.

kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhi rukun dan syaratnya.⁶³

Pada dasarnya, para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya objek kajian khusus. Namun jika dikembalikan pada prinsip-prinsip umum bisnis dalam Islam, maka konsumen diartikan “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah. Konsumen dalam Islam tidak terbatas pada orang perseorangan saja, tapi juga mencakup suatu badan hukum seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.⁶⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, yaitu di antaranya:⁶⁵

a. Ayat al-Qur'an tentang jual beli:

Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu

⁶³ Husnul Khatimah, “Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan ‘UrP”, *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 No. 1, Mei 2020 Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, hlm.29-39.

⁶⁴ Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, Volume 3, Nomor 1, 2019, hlm.6-7.

⁶⁵ Mohamad Kharis Umardani, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 4 No. 1 (2020), hlm.18.

saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(QS.An-Nisa: 29)⁶⁶

Berdasarkan ayat diatas, agama Islam melarang memakan harta yang diperoleh dengan jalan bathil, serta menyuruh mencari harta dengan cara yang halal, antara lain dengan jual beli. Karena, jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.

b. Landasan as-Sunnah antara lain :

Dari hakim bin Hizam radhiallahu’anhua dari Nabi Shallallahu

‘alaihi wa sallam beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ

بِرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: ”Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka

⁶⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971), hlm.122.

keberkahan jual beli antara keduanya akan terhapus.’’ (HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532).⁶⁷

Berdasarkan ayat diatas, hukum Islam melarang dalam transaksi jual beli tidak diperbolehkan berpisah dari majelis karena khawatir salah satu pihak membatalkan transaksi tersebut. Yang dimaksud berpisah di sini yaitu sudah berpisah dari tempat bertransaksi. Keberkahan dalam jual beli akan dihapuskan jika penjual atau pembeli menutup-nutupi aib dalam perdagangan tersebut. Pentingnya kejujuran dan terus terang saat jual beli, agar transaksi tersebut diberkahi oleh Allah SWT.

c. Ijma’

Secara ijma’, para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas, manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hukum asal jual beli itu, namun bisa keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari’at.⁶⁸

⁶⁷ Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Muslim, “*Kitab Jual Beli*”, “*Bab Jujur Dalam Jual Beli Dan Memberi Penjelasan (Kondisi Barang)*”, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 565. Hadis dari Hakim bin Hizam.

⁶⁸ Munir Salim, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Daulah*, volume 6, nomor 2, Desember 2017, hlm.371-386.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sudah jelas bahwa hukum jual beli adalah *jaiz* (diperbolehkan). Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syarat.⁶⁹

Rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada jual beli, jika penjual dan pembeli tidak ada, maka jual beli tidak terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Ada penjual dan pembeli (*aqid*), orang yang melakukan transaksi tidak boleh dengan waktu bersamaan menjadi penjual dan pembeli.
- b. Ada nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting. Dalam menentukan harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- c. Ada barang, barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- d. Ijab qabul (akad) antara penjual dan pembeli, ada kerelaan pada saat

⁶⁹ Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, volume 11, nomor 2, desember 2014, hlm.371-387.

⁷⁰ Sriayu Aritha Panggabean, & Azriadi Tanjung, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, volume 5, nomor 2, Juni 2022, hlm.1504-1511.

transaksi berlangsung. Perkataan atau perbuatan pertama suatu pihak disebut ijab, ucapan atau perbuatan setelah itu disebut qabul. Oleh karena itu, ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak. Ijab dan qabul ini harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah.

Syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi harus ada unsur di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah. Syarat-syarat sahnya jual beli adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus telah akil baligh dan berakal.
- b. Barang yang dijual haruslah milik sendiri.
- c. Barang yang dijual harus jelas wujudnya dan dapat diserahkan.
- d. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara' dan bermanfaat.
- e. Barang yang diperjual-belikan harus diperoleh dengan cara yang halal.

Adapun syarat-syarat barang yang dapat diperjualbelikan dan dimanfaatkan antara lain sebagai berikut:⁷²

- a. Syarat pertama, barang yang diperjualbelikan itu ada manfaatnya.

Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali tidak bisa dijadikan objek jual beli, karena hukumnya tidak sah. Selain itu

⁷¹ Juhrotul Khulwah, "Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, volume 07, nomor 1, Agustus 2019, hlm.101-115.

⁷² Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, & Muh Nashirudin, "Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah", *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 3 No. 1 Maret 2021, hlm.1-25.

termasuk menginfakkan harta yang tidak ada manfaatnya termasuk ria-ria atau mubazir, seperti serangga yang tidak bisa diperjualbelikan karena tidak ada manfaatnya.

- b. Syarat kedua, manfaat barang tersebut diperbolehkan oleh *syara'*.

Barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, hukumnya diharamkan juga tidak diperbolehkan. Dalam hal ini para ulama sepakat hukumnya tidak boleh memanfaatkan dan memperjualbelikannya. Karena itu juga termasuk pemborosan uang yang dilarang secara hukum.

4. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu:⁷³

- a. Jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum;
- b. Dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:⁷⁴

- a. Jual beli benda yang kelihatan, maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual-belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, maksudnya ialah

⁷³ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Al-Daulah*, volume 6, nomor 2, Desember 2017, hlm.371-386.

⁷⁴ *Ibid.*

perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.

- c. Jual beli benda yang tidak ada, maksudnya jual beli yang barangnya belum ada atau sifatnya belum ada, dalam hukum Islam tidak diperbolehkan.

5. Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar adalah mencari kebaikan dari kedua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan. Sedangkan *khiyar* dalam jual beli menurut hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih dan membatalkan karena suatu hal. Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Khiyâr* berarti hak memiliki antara barang-barang yang diperjualbelikan bila hal dimaksud menyangkut penentuan-penentuan barang yang akan dibeli. Hak *khiyâr* ini dimaksudkan guna menjamin agar kontrak yang diadakan benar-benar terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena sukarela itu merupakan asas bagi sahnya suatu kontrak. *Khiyar* secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:⁷⁵

- a. *Khiyar Majlis*, yaitu hak memilih dari penjual dan pembeli yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih ditempat dan belum berpisah.
- b. *Khiyar Syarat*, yaitu persyaratan yang diminta oleh salah satu dari pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, atau diminta masing-masing

⁷⁵ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm.256.

pihak untuk dirinya sendiri atau untuk piha lain, untuk diberikan hak menggagalkan perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Masa khiyar sebagai syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad.

- c. *Khiyar Aib* (cacat), yaitu apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Sedangkan menurut Al-Juhaili, *khiyar 'Aib* yaitu sama dengan keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika ditemukan *aib* (kecacatan) dari salah satu yang dijadikan alat tukar-menukar yang tidak diketahui pemiliknya waktu akad. Yang mengakibatkan terjadinya khiyar disini adalah kerusakan/kekurangan yang mengakibatkan berkurangnya harga dan nilai bagi para pedagang dan para membeli.⁷⁶ *Aib* (cacat) yang meliputi;⁷⁷

- 1) *Jahalah* (ketidakjelasan), adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan. Hal tersebut mengandung penipuan, penipuan atau pemalsuan adalah menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti yang sebenarnya atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual dengan maksud untuk

⁷⁶ Nikmah Dalimunte, "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat", *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Volume 11 Edisi 1 Tahun 2019, hlm. 74-98.

⁷⁷ *Ibid.*

memperoleh harga yang lebih besar.

- 2) *Ikrah* (paksaan), artinya seseorang dipaksa melakukan sesuatu.

Untuk sahnya suatu akad harus terjadi suka sama suka antara pihak-pihak yang bersangkutan. Para fuqaha membedakan dua macam paksaan yaitu paksaan sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna. Paksaan dikatakan penuh apabila hal yang dipaksakan melakukan oleh pihak dipaksa dengan adanya ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan, sedangkan apabila paksaan tersebut hanya menyangkut hal-hal selain jiwa dan hilangnya sebagian anggota tubuh badan maka paksaan tersebut tidak sempurna.

- 3) *Dharar* (kerugian), adalah barang yang dijual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali pelaku usahanya akan merasa rugi dari harganya. Tipu muslihat yang terjadi dalam akad misalnya ada seseorang yang sedang menawarkan harga barang, tetapi oleh si penjual, ada seseorang yang sengaja dibuat menjadi calo untuk menawarkan lebih dari tawaran orang itu sehingga kemudian orang tersebut mau menambah harga dari nominal tawaran sebelumnya.

BAB III

DESKRIPSI DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Ngringo

Desa Ngringo adalah salah satu profil desa yang berperan aktif dalam pembangunan masyarakat desa khususnya. Desa Ngringo terdiri dari 8 dusun, 22 dukuh, 29 Rukun Warga (RW), dan 178 Rukun Tetangga (RT). Wilayah Desa Ngringo mempunyai luas desa/kelurahan 420.266 Ha, berbatasan dengan wilayah yang lain diantaranya sebagai berikut :⁷⁸

- a. Sebelah utara dibatasi oleh Desa Sroyo,
- b. Sebelah timur dibatasi oleh Desa Sragen,
- c. Sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Sukoharjo,
- d. Sebelah barat dibatasi oleh kodya Surakarta.

Kondisi geografis Desa Ngringo memiliki ketinggian tanah dan permukaan laut 189 M, dengan topografi daratan rendah mempunyai suhu udara 23oC - 33oC. Wilayah Desa Ngringo ini mempunyai jarak 3 kilometer antara Ibu kota Kecamatan, jarak 8 kilometer dari Ibukota Kabupaten, dan 100 kilometer jarak dari Ibu kota Provinsi.

2. Sumber Daya Manusia Desa Ngringo

Berdasarkan data pemerintahan Desa Ngringo, jumlah penduduk

⁷⁸ Pemerintahan Desa Ngringo, "Profil dan Adminitrasi Desa Ngringo", dikutip dari <http://kelurahanngringo.blogspot.com/p/blog-page.html>, diakses 14 Desember 2022, pukul.13.00 WIB, hlm.30-49.

di Desa/Kelurahan Ngringo tercatat sebanyak 26.625 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 13.115 jiwa dan perempuan sebanyak 13.510 jiwa dengan persentase distribusi penduduk sebesar 32,55%. Desa/Kelurahan Ngringo. memiliki luas wilayah seluas 420,27 km², maka kepadatan penduduk di Desa/Kelurahan Ngringo sebesar 63,35 jiwa/km².⁷⁹

Penduduk di Desa Ngringo bermata pencaharian di sektor jasa, yakni di antaranya sebagai guru, karyawan swasta, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, usaha perdagangan dengan membuka toko kelontong, usaha kebutuhan sehari-hari, serta usaha rumah makan. Desa Ngringo sendiri merupakan bagian dari perkembangan Kabupaten Karanganyar yang memiliki ciri khas masyarakat dengan bermata pencaharian di sektor jasa, perdagangan dan pembangunan properti untuk membangun ekonomi masyarakat setempat.

Desa Ngringo ini merupakan desa yang mempunyai kepadatan penduduk di Kecamatan Jaten, karena banyak penduduk pendatang yang bertempat tinggal di Desa Ngringo ini untuk berbisnis. Banyak usaha perdagangan beraneka ragam kuliner dari pagi hari sampai dengan malam hari, seperti jajanan pasar, kaki lima, rumah makan, toko kelontong, angkringan, dan lain sebagainya . Akan tetapi pada malam hari masyarakat memilih membeli di angkringan, karena harga nya sangat terjangkau murah dan praktis. Ada sekitar 6 pelaku

⁷⁹ *Ibid.*

usaha/penjual yang berjualan angkringan di teras rumahnya.

B. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga di Angkringan

Desa Ngringo

Jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang mengalihkan hak milik kepada orang lain dan mempunyai nilai yang dapat diterima bersama. Jual beli dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (melalui perantara). Jual beli langsung berarti penjual dan pembeli bertatap muka secara langsung dan berada dalam satu *majlis* dengan mengucapkan akad secara langsung. Sedangkan, jual beli tidak langsung (melalui perantara) berarti penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara oranglain.

Jual beli makanan di angkringan Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar merupakan jual beli yang bisa dilakukan secara langsung. Secara langsung ini berarti pembeli langsung datang ke angkringan Desa Ngringo untuk membeli makanan yang diinginkan dengan mengambil makanan yang telah disajikan dan tersusun rapi dimeja.

Pelaksanaan jual beli di angkringan Desa Ngringo adalah angkringan yang menggunakan sistem prasmanan (*buffer*). Konsep pada angkringan ini sebenarnya sama saja dengan 5 (lima) angkringan yang lainnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya, ada 1 (satu) angkringan yang telah mencantumkan informasi harga pada meja makanan, hal ini menjadi berbeda. Proses jual beli makanan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pembeli yang datang dipersilahkan untuk memilih sendiri menu makanan yang diinginkan, makanan-makanan tersebut telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan. Harga makanan dan minuman tersebut ditetapkan jika pembeli telah selesai memakan makanannya.
2. Pembeli yang sudah mengambil makanan yang telah disediakan dan tersusun rapi di meja prasmanan, kemudian pembeli menuju kasir untuk menyebutkan menu apa saja yang telah di ambil, dan petugas kasir melakukan penghitungan terhadap makanan yang telah di ambil pembeli. Setelah itu, terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli. Baru kemudian transaksi pembayaran dilakukan dengan harga yang telah di hitung oleh petugas kasir.

Secara umum, jual beli seperti ini dianggap mempermudah para pembeli dan terlihat sangat praktis, karena pembeli dapat langsung mengambil makanan yang disediakan tanpa harus memesan dan menunggu terlalu lama untuk dapat menikmati makanan yang diinginkan. Dalam jual beli, objeknya adalah makanan. Dimana makanan merupakan sesuatu yang dapat memberikan manfaat apabila diperjualbelikan, karena dapat memberikan rasa kenyang bagi siapa saja yang memakannya. Untuk penetapan harganya di angkringan Desa Ngringo ini melakukan perhitungan setelah pembeli selesai makan atau pada saat pembeli akan

membayar makanannya dikasir.⁸⁰

Pada hasil penelitian ini peneliti terlebih dahulu memaparkan pelaksanaan penelitian yang diawali dengan survei ke tempat penelitian dan mengidentifikasi subyek yang dijadikan responden dalam penelitian ini dengan menggunakan kriteria pelaku usaha lama berjualan lebih dari satu tahun. Peneliti menentukan kriteria tersebut sebagai dasar bahwa informasi dan data yang di ambil sesuai dengan sasaran penelitian. Selanjutnya peneliti menentukan 1 pelaku usaha angkringan yang sudah mencantumkan harga sebagai bahan perbandingan dari 5 pelaku usaha angkringan yang belum mencantumkan harga.⁸¹

Berdasarkan observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang penting terkait jual beli makanan pada angkringan. *Pertama*, Jual beli ini berjalan di masyarakat dengan mekanisme jual beli yang kurang lebih sama yakni “makan di awal bayar di akhir”. *Kedua*, pelaku usaha ada yang memberikan informasi harga dengan mencantumkan harga dimeja makan dan ada yang tidak mencantumkan harga karena memang sistem jual belinya seperti itu. *Ketiga*, konsumen ada yang menanyakan dan/atau tidak ada yang menanyakan masalah harga di awal transaksi dan bahkan bisa dianggap konsumen sudah mengetahui harga jual makanan pada

⁸⁰ Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 24 Oktober 2022, pukul 18.30 WIB.

⁸¹ Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 4 November 2022, pukul 19.20 WIB.

angkridingan yang dikunjunginya.⁸² Selanjutnya untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga menggali data dengan teknik wawancara.

Penelitian ini, data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai data penunjang. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka peneliti memilih informan yang berkaitan langsung dengan transaksi jual beli makanan mencantumkan harga yaitu 1 (satu) pelaku usaha/penjual angkringan dan transaksi jual beli makanan tanpa mencantumkan harga yaitu 5 (lima) pelaku usaha/penjual angkringan, serta 1 (satu) konsumen/pembeli di masing-masing angkringan.

C. Pendapat Penjual tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada bapak Didik Hadi merupakan salah satu pelaku usaha/penjual yang mencantumkan harga pada menu makanan di angkringan sekitar 10 tahun berjualan dengan permulaan modal dan pendapatan sedikit sekitar Rp 125.000/hari, hingga pendapatan sekarang Rp 1.500.000/hari.

Wawancara dengan Bapak Didik Hadi (penjual angkringan), “Menurut harga bahan pasaran mbak, apabila permintaan harga naik, penjualan juga naik. Memberikan harga ini dari motivasi sendiri untuk memudahkan pembeli agar tidak bertanya ketika mengambil mbak.”⁸³

⁸² Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 11 November 2022, pukul 20.00 WIB.

⁸³ Didik Hadi, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 19.34 WIB.

Pada dasarnya, memberikan harga pada penjualan itu sangat penting untuk memudahkan pembeli ketika mengambil makanan. Selain itu, harga pada bahan-bahan yang digunakan tidak dapat dipastikan, apabila permintaan harga naik maka harga jualan ikut naik. Oleh karena itu, memberikan harga dengan mencantumkan harga pada menu makanan itu sangat penting. Supaya tidak ada pembeli yang selalu menanyakan harga dan pembeli juga bisa memperkirakan harga makanan yang diambil dengan total harga nantinya. Hal tersebut dikarena mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha untuk memberikan pemahaman terhadap pembeli dengan mencantumkan harganya.

Ibu Dian merupakan pelaku usaha/penjual yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, angkringan ini dikenal dengan angkringan Pak Kumis sekitar 12 tahun sampai sekarang. Pendapatan penjualan sekitar Rp 1.000.000/hari, dari awal permulaan sedikit.

Wawancara dengan Ibu Dian (penjual angkringan), “Mengikuti penjualan angkringan pada umumnya saja mbak dan juga ini meneruskan usaha dari orangtua. Setahu saya angkringan banyak yang tidak memberikan harga mbak.”⁸⁴

Penjualannya tidak ada informasi harga, karena telah mengikuti penjualan angkringan pada umumnya yang tidak memberikan harga dan usaha angkringan ini hanya meneruskan dari orangtua nya. Hal tersebut dikarena kurang mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, hanya mengetahui adanya kewajiban melayani pembeli dan pembayaran

⁸⁴ Dian, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 19.56 WIB.

pajak saja. Oleh karena itu tidak adanya informasi harga pada menu makanan, maka banyak pembeli yang mempertanyakan harga terlebih dahulu sebelum mengambil dan/atau membeli.

Bapak Agus Saftrianto merupakan pelaku usaha/penjual yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan di angkringan, awal membuka usaha angkringan ini dikenal dengan angkringan Mas Memet sekitar tahun 2014 sampai sekarang. Terkait pendapatan penjualan Rp 1.200.000/hari.

Wawancara dengan Bapak Agus Saftrianto (penjual angkringan), “Biar bisa komunikasi sama pelanggan maupun pembeli mbak. Kalau bertanya-tanya termasuk komunikasi juga mbak. Jadi enak juga ngobrol sama pembeli biar akrab.”⁸⁵

Angkringan yang dikembangkan tidak adanya informasi harga, karena mempunyai konsep untuk bisa berkomunikasi dengan pelanggan ataupun pembeli dengan baik seperti tidak adanya harga, maka pembeli bisa menanyakan harga tersebut terlebih dahulu dan pembayarannya diakhir. Hal tersebut dikarena kurang mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, hanya mengetahui adanya kewajiban melayani pembeli dan pembayaran pajak saja.

Ananda Rifai, merupakan pelaku usaha/penjual yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan di angkringan, angkringan ini dirintis pada tahun 2021 yang tepatnya pada tanggal 29 April 2021 dengan pendapatan penjualan Rp 200.000/hari.

⁸⁵ Agus Saftrianto, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, pukul 20.20 WIB.

Wawancara dengan Ananda Rifai (penjual angkringan), “Saya membuka angkringan ini seperti angkringan pada umumnya saja mbak, jadi tidak adanya harga. Karena kan pembeli bisa bertanya soal harga.”⁸⁶

Angkringan ini tidak ada informasi harga karena telah mengikuti penjualan angkringan pada umumnya yang tidak memberikan harga. Hal tersebut dikarena kurang mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, hanya mengetahui adanya kewajiban melayani pembeli dan pembayaran pajak saja. Dalam penjualannya ini masih banyak pembeli yang mempertanyakan harga terlebih dahulu sebelum mengambil.

Bapak Prasetyo merupakan pelaku usaha/penjual yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan di angkringan, awal mendirikan angkringan ini sekitar tahun 2010 sampai sekarang. Awal permulaan pendapatan sedikit, sekarang sudah mencapai sekitar Rp 1.800.000/hari.

Wawancara dengan Bapak Prasetyo (penjual angkringan), “Biar pembeli itu mempunyai leluasa untuk memilih dan bisa menanyakan makanan yang diambil kepada penjual seperti itu mbak.”⁸⁷

Angkringan Bapak Prasetyo ini tidak ada informasi harga, karena memberikan kesempatan untuk pembeli memilih dengan leluasa dan bisa berkomunikasi dengan penjual dengan baik, maka pembeli bisa menanyakan harga tersebut terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan dikasir setelah selesai makan. Hal tersebut dikarena kurang mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha, hanya mengetahui menjaga mutu

⁸⁶ Ananda Rifai, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2022, pukul 20.05 WIB.

⁸⁷ Prasetyo, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, pukul 20.07 WIB.

dan kualitas rasa barang makanan yang di sediakan.

Ibu Sri Lestari merupakan pelaku usaha/penjual yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan di angkringan ini sekitar 7 tahun sampai sekarang. Dari awal pendapatan penjualan Rp. 300.000/hari, akan tetapi untuk pendapatan penjualan sekarang Rp 1.000.000/hari.

Wawancara dengan Ibu Sri Lestari (penjual angkringan),
“Komunikasi pada pembeli lebih enak gitu mbak.”⁸⁸

Angkringan Ibu Sri ini tidak ada harga yang dicantumkan, karena untuk bisa berkomunikasi dengan pembeli maka pembeli bisa menanyakan harga terlebih dahulu dan pembayarannya diakhir. Hal tersebut dikarena kurang mengetahui hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha. Awalnya mengembangkan usaha angkringan ini di lokasi berbeda, kemudian semakin lama pendapatan meningkat dan sampai sekarang penjualan di rumah sendiri.

D. Pendapat Pembeli tentang Pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada Firda Nuril yang telah menjadi pembeli di angkringan yang mencantumkan harga pada menu makanan, dari beberapa angkringan yang telah didatangi. Wawancara mengenai pentingnya pencantuman informasi harga pada makanan di angkringan.

⁸⁸ Sri Lestari, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 21 Desember 2022, pukul 21.10 WIB.

Wawancara dengan Firda Nuril (pembeli di angkringan Bapak Didik), “Penting sekali. Karena agar yang beli bisa mengetahuinya.”⁸⁹

Peneliti menanyakan mengenai hak dan kewajiban pembeli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Wawancara dengan Firda Nuril (pembeli di angkringan Bapak Didik), “Iya penting. Karena mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Menurut saya ketentuan jual beli dalam Hukum Islam ya harus adanya suka sama suka antara pembeli dan penjualnya, dan penjual dalam melakukan perhitungan pun tidak melebihkan harganya seperti itu.”⁹⁰

Angkringan yang sudah adanya harga pada menu makanan itu menarik dan jelas memberikan informasi kepada pembeli mengenai harganya, daripada angkringan yang tidak adanya informasi harga. Karena hal tersebut membuat pembeli menjadi ragu dan bertanya. Maka mencantumkan harga dengan cara diberi tulisan kertas pada makanan yang telah disajikan itu sangat penting karena dibutuhkan dan diperhatikan oleh pembeli ketika mau mengambil makanan. Hal tersebut sering dirasa merugikan pembeli karena tidak adanya harga yang dicantumkan. Oleh karena itu, Firda Nuril mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pembeli, maka memilih angkringan yang jelas mengenai penjualan dengan mencantumkan atau memberikan tulisan harga. Karena telah mengetahui mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen perihal dengan hak

⁸⁹ Firda Nuril, Pembeli di Angkringan Bapak Didik Hadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 19.54 WIB.

⁹⁰ *Ibid.*

atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Selain itu juga mengetahui ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Hasna Nur yang telah menjadi pembeli di angkringan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dari beberapa angkringan yang telah didatangi. Wawancara mengenai pentingnya pencantuman informasi harga pada makanan di angkringan.

Wawancara dengan Hasna Nur (pembeli di angkringan Ibu Dian), “Sangat penting karena mengkhawatirkan terkadang ada angkringan yang harganya lumayan mahal, sehingga membuat orang yang membeli jadi kapok mbak.”⁹¹

Peneliti menanyakan mengenai hak dan kewajiban pembeli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Wawancara dengan Hasna Nur (pembeli di angkringan Ibu Dian), “mengetahui, hak untuk bertanya harga dan kewajiban untuk dilayani dengan baik gitu mbak. Kurang tahu karena tidak paham tentang hukum jual beli Islam mbak.”⁹²

Angkringan milik Ibu Dian tidak ada harga yang diberikan pada menu makanan, oleh karena itu ketika ingin mengambil makanan selalu untuk menanyakan harga jualnya kepada penjual. Hasna Nur hanya mengetahui hak untuk bertanya harga dan kewajiban untuk dilayani dengan baik. Akan tetapi tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu kurang pemahaman ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Hasna Nur mengetahui pentingnya pencantuman

⁹¹ Hasna Nur, Pembeli di Angkringan Ibu Dian, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 20.23 WIB.

⁹² *Ibid.*

informasi harga pada makanan di angkringan, karena mengkhawatirkan terkadang ada angkringan yang harganya lumayan mahal, sehingga membuat orang yang membeli jadi kapok. Hal tersebut merasa dirugikan karena setelah mengambil dan membayar harga total sangat mahal. Oleh karena itu, adanya informasi harga juga diperlukan.

Ibu Surati yang telah menjadi pembeli di angkringan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dari beberapa angkringan yang telah didatangi. Wawancara mengenai tidak adanya harga dan pentingnya pencantuman informasi harga pada makanan di angkringan.

Wawancara dengan Ibu Surati (pembeli di angkringan Bapak Agus Safitrianto), “Tidak masalah, tetapi ketika sudah bertanya mengenai harga dan tidak ada jawaban karena ramai, ya langsung mengambil aja. Sangat penting pencantuman harga, supaya tidak bertanya-tanya.”⁹³

Peneliti menanyakan mengenai hak dan kewajiban pembeli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Wawancara dengan Ibu Surati (pembeli di angkringan Bapak Agus Safitrianto), “Iya mengetahui, hak untuk memilih makanan dan menanyakan harga. Tidak mengetahui ketentuan jual beli hukum Islam mbak.”⁹⁴

Ibu Surati yang juga berdomisili di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, merupakan pembeli di angkringan Bapak Agus Safitrianto tidak mengetahui adanya informasi harga di angkringan

⁹³ Surati, Pembeli di Angkringan Bapak Agus Safitrianto, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, pukul 20.38 WIB.

⁹⁴ *Ibid.*

tersebut, oleh karena itu ketika ingin mengambil makanan selalu untuk menanyakan harga jualnya kepada penjual. Ibu Surati mengetahui hak untuk memilih makanan dan menanyakan harga. Akan tetapi tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu kurang pemahaman ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Dan tidak adanya informasi harga tidak menjadi masalah jika masih bisa bertanya dan ketika menanyakan harga tidak ada jawaban karena ramai, langsung mengambil makanan untuk dimakan dengan pembayaran diakhir. Kemudian penjualan di angkringan juga lebih komunikatif apabila dapat mencantumkan daftar harga makanan di angkringan.

Ibu Hartini yang telah menjadi pembeli di angkringan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dari beberapa angkringan yang telah didatangi. Wawancara mengenai tidak adanya harga dan pentingnya pencantuman informasi harga pada makanan di angkringan.

Wawancara dengan Ibu Hartini (pembeli di angkringan Ananda Rifai), “Ya menurut saya tidak masalah, lebih bagus ada harga yang dicantumkan. Penting jika diberi harga untuk pembeli agar tahu mbak.”⁹⁵

Peneliti menanyakan mengenai hak dan kewajiban pembeli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Wawancara dengan Ibu Hartini (pembeli di angkringan Ananda Rifai), “Tidak tahu UU tersebut mbak. Kurang tahu soal itu mbak, karena tidak tahu ketentuan jual beli hukum Islam.”⁹⁶

⁹⁵ Hartini, Pembeli di Angkringan Ananda Rifai, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, pukul 20.38 WIB.

⁹⁶ *Ibid.*

Ibu Hartini yang juga berdomisili di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, merupakan pembeli di angkringan Saudara Ananda Rifai mengatakan bahwa tidak mengetahui adanya informasi harga di angkringan tersebut, oleh karena itu ketika ingin mengambil makanan selalu untuk menanyakan harga jualnya kepada penjual. Hal tersebut mengetahui hak untuk memilih makanan dan bertanya harga. Akan tetapi tidak mengetahui mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu kurang pemahaman ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Maka dengan pencantuman informasi harga pada makanan di angkringan itu sangat penting, supaya memudahkan pembeli dan tidak bingung untuk mengambil makanannya.

Alifah Nur yang telah menjadi pembeli di angkringan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dari beberapa angkringan yang telah didatangi. Wawancara mengenai tidak adanya harga dan pentingnya pencantuman informasi harga pada makanan di angkringan.

Wawancara dengan Alifah Nur (pembeli di angkringan Bapak Prasetyo), “Agak menyulitkan kita ketika hanya membawa uang yang pas. karena kalau bertanya tentang harga terus menerus kepada penjualan akan merasa canggung. Penting agar dapat memperkirakan isi dompet, agar bisa me-manage uang”.⁹⁷

Peneliti menanyakan mengenai hak dan kewajiban pembeli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

⁹⁷ Alifah Nur, Pembeli di Angkringan Bapak Prasetyo, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, pukul 20.29 WIB.

Wawancara dengan Alifah Nur (pembeli di angkringan Bapak Prasetyo), “Tidak, kita sebagai orang awam hanya mengetahui hak sebagai konsumen saja. Kurang tahu perihal itu, karena tidak tahu ketentuan jual beli hukum Islam.”⁹⁸

Alifah Nur yang berdomisili di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar, yang merupakan pembeli di angkringan Bapak Prasetyo tidak mengetahui adanya informasi harga, akan tetapi hanya ada tulisan nama makanannya saja. Hal tersebut merasa dirugikan apabila kondisi rame terkadang penjual memberikan uang kembalian kurang, karena fokus sama orang lain. Selain itu juga menyulitkan pembeli ketika hanya membawa uang yang pas, karena kalau bertanya tentang harga terus menerus kepada penjualan akan merasa canggung. Dikarenakan, saudari Alifah Nur, hanya mengetahui hak konsumen/penjual saja dan kurang tau terkait Undang-Undang perlindungan konsumen. Selain itu kurang pemahaman ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Oleh karena itu penjual angkringan sebaiknya lebih inisiatif dalam menjual makanannya, seperti dalam penerapan harga.

Bapak Slamet yang telah menjadi pembeli di angkringan yang tidak mencantumkan harga pada menu makanan, dari beberapa angkringan yang telah didatangi. Wawancara mengenai tidak adanya harga dan pentingnya pencantuman informasi harga pada makanan di angkringan.

Wawancara dengan Bapak Slamet (pembeli di angkringan Ibu Sri Leastari), “Tidak masalah, karena dominan harganya sama dengan

⁹⁸ *Ibid.*

angkringan lain. Bagus apabila diberi harga mbak. Bisa memberi informasi kepada pembeli tanpa pembeli itu harus bertanya.”⁹⁹

Peneliti menanyakan mengenai hak dan kewajiban pembeli dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

Wawancara dengan Bapak Slamet (pembeli di angkringan Ibu Sri Leastari), “Kurang mengetahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut mbak. Kurang tahu mbak, karena tidak tahu ketentuan jual beli hukum Islam bagaimananya.”¹⁰⁰

Bapak Slamet tidak mempermasalahkan harga angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya, karena dominan harganya sama dengan angkringan lain. Akan tetapi lebih bagus bisa memberi informasi kepada pembeli tanpa pembeli itu harus bertanya. Menurut Bapak Slamet, tidak mempermasalahkan tidak adanya tulisan harga karena tidak merasa dirugikan dan waktu membayar, pembeli bisa menyebutkan makanan yang sudah ambil dan harganya di angkringan juga murah. Hal itu, kurang mengetahuinya hak dan kewajiban, menurut Bapak Slamet kalau pembeli berhak memilih dan mengambil makanan yang diinginkan, serta kurang mengetahui mengenai dengan UUPK. Selain itu juga kurang pemahaman ketentuan jual beli dalam hukum Islam.

⁹⁹ Slamet, Pembeli di Angkringan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 21 Desember 2022, pukul 20.40 WIB.

¹⁰⁰ *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar

1. Jual Beli Makanan tanpa Label Harga

Jual beli adalah salah satu perbuatan hukum penjual dan pembeli harus mematuhi dalam peraturan perundang-undangan untuk menghindari perselisihan dan/atau persengketaan yang menimbulkan kerugian. Untuk melindungi pembeli dalam jual beli misalnya, perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan hak konsumen menurut Undang-Undang. Demikian juga dalam hukum Islam, yang menekankan pada konsep kerelaan pada seluruh aktivitas ekonomi dan terhindar dari perbuatan yang tidak diperbolehkan *syara'*.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah atau tidak sah. Dalam obyek penelitian yang penulis sampaikan, dalam pelaksanaan jual beli tanpa label harga biasanya memenuhi rukun jual beli dimana ada penjual dan pembeli, sebagai *al-muta'qidain*, adanya ijab dan qabul, adanya barang dan adanya nilai tukar barang. Namun permasalahannya adalah akad atau ijab qabul yang terjadi dalam mekanisme jual beli tanpa label harga, yaitu. “menggambil dan/atau pesan dulu, baru makan, baru bayar”, tanpa informasi harga dari penjual pada awal transaksi atau pada pemesanan makanan.

Jual beli tanpa label harga di angkringan adalah jual beli tanpa informasi harga di area produk atau media lain yang memuat informasi tentang harga produk. Jual beli seperti ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar karena jual beli tersebut terjadi di angkringan yang tidak menggunakan label harga dalam penjualannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku usaha mengenai sistem jual beli pada angkringan Desa Ngringo, keenam penjual menyatakan menggunakan mekanisme jual beli yang sama, yakni “mengambil dan/atau pesan dulu, baru makan, baru bayar”, yang mana dalam hal penentuan harga jual makanan, Bapak Didik menentukan harga penjualan makanan menyesuaikan harga yang sudah ditempelkan pada pedati. Sedangkan Ibu Dian, Bapak Agus Safitrianto, Ananda Rifai, Bapak Prasetyo, Ibu Sri Lestari, menentukan harga penjualan makanan menyesuaikan makanan yang diambilnya.

Berkaitan dengan kebijakan harga saat bahan baku naik di angkringan, enam penjual mengindikasikan bahwa kenaikan bahan baku juga akan mempengaruhi harga jual makanan di angkringan mereka. Kemudian, mengenai kelima penjual angkringan yang tidak memberikan informasi harga makanan kepada konsumen, penjual akan menjelaskan bahwa mereka pasti akan memberikan informasi kepada konsumen, tetapi informasi harga itu di akhir proses pembayaran karena semua penjual di angkringan menggunakan sistem jual beli yang sama.

Jika konsumen bertanya tentang harga di awal proses jual beli saat mereka membeli, maka penjual akan memberi tahunya.

Jual beli dengan mekanisme “mengambil/pesan di awal, kemudian makan dan bayar di akhir” sebagaimana dalam kajian fikih muamalah, disebut jual beli *mu'athah*, yaitu jual beli antara pelaku usaha dan konsumen tanpa mengucapkan ijab qabul. Tujuannya agar kedua pihak yang melakukan akad itu menyepakati harga barang dan jenisnya, dimana kedua belah pihak saling memberikan tanpa menyebutkan.

Jual beli tanpa label harga dengan mekanisme pembayaran di akhir, jika pembeli tidak menanyakan harga di awal kesepakatan, sangat rentan bagi penjual yang mempermainkan harga saat jual beli. Dalam mempermainkan harga peranan penting dalam menentukan keuntungan penjual. Semakin tinggi harga barang, semakin tinggi keuntungan bagi penjual. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa setiap kali mereka menaikkan harga barang, pembeli harus membayarnya.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Makanan tanpa Label Harga

- a. Orang yang berakad. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli adalah penjual makanan angkringan dan pembeli makanan angkringan. Pemilik angkringan sebagai penjual makanan angkringan dan masyarakat umum sebagai pembeli makanan di angkringan, kedua belah pihak mengadakan akad sesuai dengan syarat orang tersebut yaitu :

- 1) Berakal, dimana antara penjual angkringan maupun pembeli di angkringan dapat membedakan serta dapat memilih mana yang terbaik bagi dirinya.
 - 2) Penjual dan pembeli makanan di angkringan telah baligh (dewasa)
 - 3) Tanpa paksaan, dimana antara penjual dan pembeli telah melakukan pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga dengan kehendaknya sendiri (kemauan sendiri).
 - 4) Kedua belah pihak telah cakap hukum, dimana antara penjual dan pembeli makanan di angkringan bukan termasuk orang-orang yang boros (*mubazir*) sehingga hal tersebut dapat dikategorikan cakap hukum.
- b. Adapun objek dalam jual beli, objek dalam transaksi jual beli ini adalah makanan di angkringan. Makanan angkringan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- 1) Makanan di angkringan sudah jelas halal dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
 - 2) Dapat dimanfaatkan, yaitu sebagai kebutuhan sehari-hari.
 - 3) Makanan di angkringan yang dijadikan sebagai objek jual beli ini dapat diserahkan secara langsung oleh penjual.
 - 4) Mengetahui, artinya pembeli makanan di angkringan tersebut telah sama-sama mengetahui terkait keadaan atau kualitas dari makanan yang dijualnya.

5) Barang yang diakadkan ada di tangan, dimana makanan di angkringan yang menjadi objek dari jual beli tersebut memang berada dalam penguasaan si penjual makanan di angkringan.

c. *Shigat* (ijab qabul), adanya akad di awal antara penjual makanan di angkringan dengan konsumen yang membeli makanan di angkringan. Ketika transaksi terjadi, pembeli dapat menanyakan harga.

3. Akad Jual Beli Makanan tanpa Label Harga

Akad jual beli makanan ini tidak jauh beda dengan jual beli yang lain, namun akad yang terjadi harus jelas artinya tidak ada keraguan *jahalah* (ketidakjelasan) antara keduanya. Dalam transaksi jual beli ini, ketika terjadi ketidakpastian dalam penentuan harga maka muncul pengertian *jahalah* yaitu adanya unsur yang tidak jelas kualitas barangnya dan harga barangnya maka menimbulkan ketidakpastian. Jika kualitas barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Karena bisa menjadikan akad jual beli itu mengandung unsur penipuan.

Peneliti juga melakukan wawancara konsumen mengenai sering atau tidaknya konsumen berkunjung ke angkringan tanpa label harga yaitu Hasna Nur menyatakan sering berkunjung ke angkringan Ibu Dian, Ibu Surati sering berkunjung ke angkringan Bapak Agus Safitrianto, Ibu Hartini sering berkunjung ke angkringan Ananda Rifai, Alifah Nur sering berkunjung ke angkringan Bapak Prasetyo, dan

Bapak Slamet sering berkunjung ke angkringan Ibu Sri. Sedangkan Firda Nuril menyatakan dia jarang berkunjung ke angkringan tanpa label harga, akan tetapi lebih sering berkunjung ke angkringan berlabel harga dengan alasan keamanan terkait masalah harga.

Tabel.1

Rukun, Syarat, dan Akad dalam Jual Beli Angkringan Desa Ngringo

No.	Angkringan	Rukun dan Syarat	Akad
1.	Angkringan Bapak Didik Hadi	Rukun dan syarat jual beli ini sudah memenuhi syarat. Dan sudah adanya informasi harga yang dicantumkan.	Jual beli ini telah mencantumkan harga makanan di pedati. Hal ini termasuk adanya kejelasan akad yang berkaitan dengan transparasi harga.
2.	Angkringan Ibu Dian, Ananda Rifai, Bapak Agus Safitrianto, Bapak Prasetyo, Ibu Sri Lestari	Rukun dan syarat jual beli pada lima angkringan ini sudah memenuhi syarat jual beli. Akan tetapi yang menjadi pokok permasalahannya tidak adanya informasi harga yang dicantumkan.	Jual beli tanpa label harga pada lima angkringan, secara akad termasuk dalam jual beli <i>jahalah</i> (ketidakjelasan). Karena adanya unsur yang tidak jelas kuantitas atau harga barangnya dan menimbulkan ketidakpastian.

Sumber: Diolah dari Data Primer Desember 2022

Berkaitan dengan mekanisme jual beli pada angkringan tanpa label harga, keenam pembeli sudah mengetahui mekanisme yang digunakan yakni “mengambil dan/atau mesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir” akan tetapi dari 6 konsumen yang mempertanyakan masalah harga di awal transaksi yaitu Firda Nuril, Hasna Nur dan Alifah Nur karena telah membawa uang pas. Sedangkan Ibu Surati, Ibu Hartini, dan Bapak

Slamet tidak pernah menanyakan harga di awal transaksi karena sudah menjadi kebiasaan.

B. Analisis Jual Beli Makanan tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam

1. Jual Beli Makanan tanpa Label Harga Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Pelaksanaan jual beli tanpa label harga pada angkringan menggunakan sistem bayar di akhir yang mana sedikit banyaknya merugikan konsumen, hal ini sebagaimana dinyatakan Firda Nuril, Hasna Nur, Alifah Nur yang pernah merasa dirugikan baik karena masalah kenaikan harga yang tidak diketahui, mahal nya harga jual, maupun bedanya standar harga tiap angkringan. Ketika konsumen hadir di angkringan, dapat dikatakan setuju dengan kesepakatan tentang mengambil dan/atau memesan, dalam hal ini pembeli makan dulu dan baru melakukan pembayaran di akhir.

Kerugian yang muncul akibat perilaku pelaku usaha dengan tidak mencantumkan label harga dalam penjualan makanan di angkringan, perlindungan hukum dalam upaya perlindungan konsumen juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen yang dimaksud dalam pelaksanaan jual beli tanpa label harga yang menyebabkan kerugian kepada konsumen ialah aspek perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yakni permasalahan perilaku pelaku usaha yang tidak memberikan informasi masalah harga.

Pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang walaupun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tidak ada mengatur keharusan melabelisasi harga penjualan. Namun, pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni adanya penegasan bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa yang dalam hal ini masalah harga, karena secara penafsiran analogis terhadap pasal tersebut dalam Undang-Undang itu dianggap menjadi dasar keharusan pelaku usaha untuk memberikan informasi harga.

Melihat dari data lapangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Dian, Bapak Agus Safitrianto, Ananda Rifai, Bapak Prasetyo, Ibu Sri Lestari bahwa dalam pelaksanaannya mereka tidak ada memberikan informasi di awal kecuali adanya pertanyaan dari konsumen, semua informasi harga disampaikan di akhir transaksi setelah makan. Jual beli tanpa label harga seperti ini dapat dikatakan terindikasi melanggar

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha dalam jual beli menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap barang dan atau jasa walaupun secara moril ketika konsumen merasa dirugikan harus tetap membayar harga yang sudah ditetapkan karena makanan yang dipesan sudah dimakan.

Hal ini juga yang diamati oleh peneliti di lapangan tentang apa yang dilakukan konsumen, misalnya tentang perselisihan harga yang diharapkan ketika bertransaksi pada angkringan tanpa informasi harga oleh pembeli yaitu Firda Nuril, Hasna Nur, Alifah Nur, tidak melakukan protes, lebih baik membayar harga yang ditetapkan penjual, namun kemudian ada rasa kecewa mengunjungi angkringan tersebut. Sedangkan Ibu Surati, Ibu Hartini, Bapak Slamet lebih cenderung bertanya tentang alasan harga jual yang tinggi atau alasan kenaikan harga.

2. Jual Beli Makanan tanpa Label Harga Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam merupakan pedoman atau batasan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, hukum ada dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Sebaliknya, hukum Islam adalah seperangkat aturan berdasarkan wahyu Sunnah Allah dan Nabi tentang perilaku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini untuk mengikat bagi semua umat Islam. Pada QS. An-Nisa ayat 29 tentang bukti naqli yaitu melarang memakan harta dengan jalan yang telah melanggar syariat jual beli dalam hukum Islam yaitu tanpa adanya unsur

kesamaran, penipuan, riba. Hal tersebut tidak diperbolehkan, seperti jual beli makanan tanpa adanya informasi harga, maka penjual bisa melakukan perhitungan lebih ketika kondisi angkringan banyak pembeli. Sedangkan mengenai dalil aqli yaitu pada *ijma'* para ulama sepakat akan halalnya jual beli, begitu pula berdasarkan *qiyas*, manusia sangat membutuhkan dengan adanya jual beli. Kaitannya dengan penelitian ini peneliti akan menganalisis jual beli tanpa label harga pada angkringan di Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar berdasarkan hukum Islam dengan teori akad jual beli.

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia adalah jual beli. Dalam Islam, dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) apabila tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Pelaksanaan jual beli terdapat rukun dan syarat sehingga jual beli tersebut dapat dikatakan sah oleh *syara'*.

Pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sah. Pada objek penelitian, jual beli tanpa label harga dalam pelaksanaannya telah memenuhi rukun jual beli. Namun yang menjadi persoalan adalah akad yang diberikan, yang terjadi dalam mekanisme jual beli tanpa label harga, yaitu. “mengambil dan/atau pesan dulu, baru makan, baru bayar”, tanpa informasi harga dari pedagang pada awal transaksi atau pada pemesanan makanan.

Akad atau ijab qabul pada pelaksanaan jual beli tanpa label harga

pada angkringan Desa Ngringo berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan mengandung unsur-unsur yang melanggar syarat sah jual beli, diantaranya:

- a. *Jahalah* (ketidakjelasan), hal ini merujuk pada ketidakjelasan masalah harga yang disebabkan oleh kurangnya informasi dari pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terhadap para pelaku usaha, di mana lima konsumen menyatakan lima penjual angkringan tidak ada yang memberikan informasi harga kecuali pada akhir transaksi.
- b. *Ikrah* (paksaan), paksaan di sini maksudnya ialah paksaan terhadap konsumen untuk membayarkan sejumlah uang yang ketika pemesanan makanan tidak adanya informasi dari pelaku usaha, dalam artian pada jual beli tersebut tidak adanya kata kesepakatan sebelumnya masalah harga.
- c. *Dharar* (kerugian), adalah tidak adanya informasi pada jual beli tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo menimbulkan bahaya yaitu kerugian karena ketidaktahuan. Hal ini didukung oleh penelitian peneliti Firda Nuril, Hasna Nur dan Alifah Nur.

Tabel.2

Jual Beli perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam

No.	Kategori	UU No.8 Tahun 1999	Hukum Islam
1.	Akad Jual Beli	Pada Pasal 4 mengenai hak konsumen yakni mendapatkan informasi yang benar,	Jual beli tanpa label harga pada lima angkringan termasuk dalam akad jual beli

		<p>jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang merupakan hal yang penting dalam jual beli. Sedangkan pada Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha dalam jual beli menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai informasi harga.</p>	<p><i>jahalah</i> (ketidakjelasan), hal ini mengakibatkan <i>dharar</i> (kerugian). karena tidak adanya informasi harga yang dicantumkan.</p>
2.	<p>Pelaksanaan Jual Beli Makanan tanpa Label Harga</p>	<p>Pelaksanaan jual beli tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 7 Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang kewajiban pelaku usaha dalam jual beli menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terhadap barang walaupun secara moril ketika konsumen merasa dirugikan harus tetap membayar harga yang sudah ditetapkan karena makanan yang dipesan sudah dimakan.</p>	<p>Pelaksanaan jual beli makanan tanpa label harga di angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten Kab. Karanganyar ini telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli sah. Namun yang menjadi persoalan adalah akad atau persetujuan yang diberikan, yang terjadi dalam mekanisme jual beli tanpa label harga, yaitu “menggambil dan/atau pesan, makan, baru bayar”, tanpa informasi harga dari pedagang pada awal transaksi atau pada pemesanan makanan.</p>

Sumber: Diolah dari Data Primer Desember 2022

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang jual beli makanan tanpa label harga pada angkringan di Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar, maka pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli makanan pada angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar telah melakukan jual beli dengan mekanisme “mengambil dan/atau pesan di awal setelah itu makan dan bayar di akhir”. Lima pelaku usaha angkringan bersifat pasif dalam penyampaian informasi harga, baik itu harga jual makanan secara umum atau harga jual setelah naiknya bahan baku. Dan satu pelaku usaha angkringan yang mempunyai inisiatif untuk memberikan informasi harga.
2. Jual beli perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam pada jual beli makanan tanpa label harga, yaitu:
 - a. Jual beli pada tanpa label harga melanggar aturan Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999, dimana usahanya harus beritikad baik serta memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur hal ini mengenai informasi harga . Begitu juga halnya Pasal 4 huruf (c), yaitu konsumen juga berhak mengetahui informasi secara benar, jelas, dan jujur mengenai informasi harga.

b. Jual beli makanan tanpa label harga secara akad pada angkringan Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan) mengenai harga makanan yang telah diambil/dipesan, kemudian terjadinya *ikrah* (paksaan) karena sudah makan, dan hal tersebut mengakibatkan *dharar* (kerugian) yang tidak mengetahui informasi harga, sehingga jual belinya di katakan *khiyar aib*. Pada dasarnya jual beli pada hukum Islam melarang melakukan transaksi jual beli tidak diperbolehkan berpisah dari *khiyar majelis* sebagaimana tercantum dalam HR. Al-Bukhari No.1937 dan Muslim No.1532.

B. Saran

Penulis berharap agar hasil penelitian yang tertulis di atas bisa memberi manfaat kepada semua pihak. Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak kekurangan, namun penulis berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Adapun saran diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha angkringan untuk dapat lebih aktif dalam pelaksanaan jual beli dengan memberikan informasi harga dalam bentuk tulisan semacam label harga atau semacam spanduk, agar tidak merugikan konsumen pada pelaksanaan jual beli makanan.
2. Bagi konsumen di angkringan untuk lebih memperhatikan informasi terkait dengan harga pada pelaksanaan jual beli makanan, walaupun harganya cukup terjangkau. Akan tetapi hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengambil keuntungan lebih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Mishri, Abdul Sami', "*Pilar-pilar Ekonomi Islam*", Cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Dewi, Eli Wuria, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Graha Ilmu: Yogyakarta, 2015.
- Endipradja, Tumantara Firman, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Cetakan pertama, Malang: Setara Press, 2016.
- Faesar, Sanafiah, "*Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*", Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Hadiningrum, Lila Pangestu, "*Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*", Cet.1, Malang: Ahli Media, 2021.
- Ja'far, Khumedi, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*", Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jundiani, "*Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*", Cetakan Ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2009.
- Muhamad Arifin bin Badri, "*Fikih Perniagaan Islam*", Jakarta : Darul Haq, 2015.
- Nasution, Az, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*", Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, "*Halal dan Haram Dalam Islam, alih bahasa Mu'amal Hamidy*", Surabaya : Bina Ilmu, 1993.
- Rahardjo, Satjipto, "*Ilmu Hukum*", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Cet.19, Bandung : Alfabeta. CV, 2017.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, "*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*", Cet.3, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Internet

- Pemerintahan Desa Ngringo, "Profil dan Adminitrasi Desa Ngringo", dikutip dari <http://kelurahanngringo.blogspot.com/p/blog-page.html>, diakses tanggal 14 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.

Jurnal

- Dalimunte, Nikmah, “Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat”, *JURISPRUDENSI: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Volume 11 Edisi 1 Tahun 2019.
- Hakim, Aulia Rahman, “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label “, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 6 No. 2 (2020).
- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.
- Husnul Khatimah, “Praktik Jual Beli Tanpa Pencantuman Harga Makanan Menurut Fiqh Muamalah Dan ‘Urf”, *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2 No. 1, Mei 2020 Studi Syariah, Hukum dan Filantropi.
- Idris, Nurviranti Dewi, dkk., “Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan SungaiKeledang)”, *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 6, No. 1, Juni 2022.
- Khulwah, Juhrotul, “Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, volume 07, nomor 1, Agustus 2019.
- Muh Nashirudin, & Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, “Jual Beli Mata Uang Kuno Dalam Fikih Muamalah”, *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 3 No. 1 Maret 2021.
- Nawi, Syahrudin, “Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen“, *Jurnal Pleno De Jure*, Vol. 7 No. 1, Juni 2018
- Poernomo, Sri Lestari, “Standar Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen (Standard Contract In Legal Perspectives Of Consumer Protection)“, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 1, Maret 2019.
- Rachmawati, Imami Nur, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, No.1, Maret 2007.
- Salim, Munir, “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Daulah*, volume 6, nomor 2, Desember 2017.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

Suryati, dkk, “Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.23 Nomor 1, 2021.

Susiawati, Wati, “Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017.

Syaifullah, ”Etika Jual Beli dalam Islam”, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Volume 11, Nomor 2, Desember 2014.

Tanjung, Azriadi, & Sriayu Aritha Panggabean, “Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, volume 5, nomor 2, Juni 2022.

Umardani, Mohamad Kharis, “Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Al Qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai”, *Journal of Islamic Law Studies (JILS)*, Volume 4 No. 1 (2020).

Yusri, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Justisia Ekonomika*, Volume 3, Nomor 1, 2019.

Kitab

Al-Bukhari, Sahih al-Bukhari Muslim, “*Kitab Jual Beli*”, “*Bab Jujur Dalam Jual Beli Dan Memberi Penjelasan (Kondisi Barang)*”, (Jakarta: PT Elex Media Kom putindo, 2017), 565. Hadis dari Hakim bin Hizam.

Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bandung: Fokus Media, 2008.

Peraturan Pemerintah RI No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Skripsi

Apriliana, Dila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Di Warung Makan Alun-Alun Kabupaten Mejayan Madiun”, *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

Dewi, Dita Yustika “Jual Beli Makanan Di Tempat Wisata Tanpa Pencantuman Harga Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Dan Etika Bisnis Islam”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2020.

Fatoni, Abdurrahman, “Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan”,

Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Observasi

Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 24 Oktober 2022.

Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 4 November 2022.

Observasi, Jual Beli Makanan di Angkringan Desa Ngringo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar, 11 November 2022.

Wawancara

Agus Safrianto, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, pukul 20.20 WIB.

Alifah Nur, Pembeli di Angkringan Bapak Prasetyo, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, pukul 20.29 WIB.

Ananda Rifai, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 14 Desember 2022, pukul 20.05 WIB.

Dian, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 19.56 WIB.

Didik Hadi, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 19.34 WIB.

Firda Nuril, Pembeli di Angkringan Bapak Didik Hadi, *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 19.54 WIB.

Hartini, Pembeli di Angkringan Ananda Rifai, *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, pukul 20.38 WIB.

Hasna Nur, Pembeli di Angkringan Ibu Dian (Pak Kumis), *Wawancara Pribadi*, 6 Desember 2022, pukul 20.23 WIB.

Prasetyo, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, pukul 20.07 WIB.

Slamet, Pembeli di Angkringan Ibu Sri, *Wawancara Pribadi*, 21 Desember 2022, pukul 20.40 WIB.

Sri Lestari, Penjual di Angkringan Desa Ngringo, *Wawancara Pribadi*, 21 Desember 2022, pukul 21.10 WIB.

Surati, Pembeli di Angkringan Bapak Agus Safitrianto (Mas Memet), *Wawancara Pribadi*, 12 Desember 2022, pukul 20.38 WIB.

Lampiran II

CATATAN LAPANGAN OBSERVASI

Hari,Tanggal	:	Senin, 24 Oktober 2022
Pukul	:	18.30 WIB
Tempat	:	Angkringan Desa Ngringo
Aktivitas	:	Mengamati kegiatan jual beli makanan
Deskripsi	:	<p>Pada waktu itu, saya datang ke angkringan di Desa Ngringo untuk mengamati terkait kegiatan jual beli makanan yang berlangsung di lokasi. Awalnya saya membeli makanan di satu angkringan, waktu itu saya melihat adanya harga yang dicantumkan di meja pada makanan yang telah disajikan, hal tersebut sangat memberikan kemudahan untuk pembeli. Setelah itu saya melihat ada beberapa angkringan di Desa Ngringo dan saya mengamati satu per satu, saya tidak melihat adanya harga yang dicantumkan dimeja dan saya melihat ada pembeli yang menanyakan harga pada makanan yang sudah/belum diambil. Kemudian untuk pembayaran dilakukan diakhir ketika pembeli mengambil untuk dimakan ditempat/dibungkus.</p>
Hari,Tanggal	:	Jum'at, 4 November 2022
Pukul	:	19.20 WIB
Tempat	:	Angkringan Desa Ngringo
Aktivitas	:	Mengamati kegiatan jual beli makanan tanpa label harga

Deskripsi	:	Pada waktu itu saya mendatangi kembali angkringan di Desa Ngringo, untuk memastikan mengenai pelaksanaan jual beli yang belum/sudah dilaksanakan pada jual beli di angkringan yang belum memberikan informasi harga pada makanan yang telah disajikan dimeja prasmanan, serta memastikan jumlah angkringan dan penjual angkringan punya Ibu Dian, Bapak Agus, Ananda Rifai, Bapak Prasetyo, dan Ibu Sri Lestari dalam pelaksanaan jual beli untuk pembayaran dilakukan diakhir ketika pembeli mengambil untuk dimakan ditempat dan/atau dibungkus.
Hari,Tanggal	:	Jum'at, 11 November 2022
Pukul	:	20.00 WIB
Tempat	:	Angkringan Desa Ngringo
Aktivitas	:	Mengamati kegiatan jual beli makanan adanya label harga
Deskripsi	:	Saya mendatangi kembali angkringan di Desa Ngringo, untuk memastikan mengenai pelaksanaan jual beli yang belum/sudah dilaksanakan pada angkringan yang sudah memberikan informasi harga di pedati, serta memastikan penjual angkringan Bapak Didik Hadi. Saya melihat dalam pelaksanaan jual beli untuk pembayaran seperti pada angkringan lain. Akan tetapi rata-rata pembeli disini untuk memilih dibungkus, walaupun ada juga yang makan ditempat.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pelaku Usaha/Penjual Angkringan Desa Ngringo

1. Apa alasan bapak/ibu/saudara, memilih berbisnis untuk berjualan usaha angkringan?
2. Kira-kira berapa pendapatan per hari saat bapak/ibu/saudara berjualan usaha angkringan?
3. Apakah bapak/ibu/saudara, mengetahui hak dan kewajiban bapak/ibu/saudara sebagai pelaku usaha angkringan?
4. Apa alasan bapak/ibu/saudara, memberikan harga/tidak memberikan harga pada makanan yang disajikan di angkringan usaha bapak/ibu/saudara?
5. Apakah pernah pembeli, sebelum membeli mempertanyakan harga makanan di usaha angkringan bapak/ibu/saudara?
6. Apakah pernah pembeli komplain mengenai total harga pada saat pembayaran?

B. Konsumen/Pembeli di Angkringan Desa Ngringo

1. Sudah berapa kali bapak/ibu/saudara/i membeli makanan di angkringan disini dan pernahkah membeli makanan di angkringan lain?
2. Apakah bapak/ibu/saudara/i mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan tersebut?

3. Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual angkringan?
4. Jika pernah, apa pendapat bapak/ibu/saudara/i mengenai dengan angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya?
5. Bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i, tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha angkringan dan seberapa pentingkah pencantuman harga pada makanan di angkringan?
6. Apakah bapak/ibu/saudara/i, mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pembeli?
7. Apakah bapak/ibu/saudara/i, pernah merasa dirugikan dengan pelaku usaha angkringan yang tidak memasang harga pada makanan?
8. Apakah bapak/ibu/saudara/i, mengetahui mengenai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam, dan bagaimana pendapat bapak/ibu/saudara/i mengenai hal itu?
9. Menurut bapak/ibu/saudara/i, apakah Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi bapak/ibu/saudara/i sebagai konsumen atau pembeli?
10. Menurut bapak/ibu/saudara/i, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha angkringan terkait dengan hal itu?

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA

Informan : Bapak Didik Hadi (Penjual), 23 tahun

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022 (pukul 19.34 WIB)

Penulis : “Apa alasan bapak, memilih berbisnis untuk berjualan usaha angkringan?”

Bapak Didik Hadi : “Sekitar 10 tahun sudah mendirikan usaha ini. Karena beusaha sendiri lebih enak, hasilnya lebih memuaskan.”

Penulis : “Kira-kira berapa pendapatan per hari saat bapak/ibu/saudara berjualan usaha angkringan?”

Bapak Didik Hadi : “Dari permulaan sedikit hanya sekitar 125.000/hari, sekarang lebih dari cukup sekitar 1.500.000/hari.”

Penulis : “Apakah bapak, mengetahui hak dan kewajiban bapak/ibu/saudara sebagai pelaku usaha angkringan?”

Bapak Didik Hadi : “Belum mengetahui secara penuh.”

Penulis : “Apa alasan bapak, memberikan harga pada makanan yang disajikan di angkringan usaha bapak?”

Bapak Didik Hadi : “Menurut harga bahan pasaran mbak, apabila permintaan harga naik, penjualan juga naik. Memberikan harga ini dari motivasi sendiri untuk memudahkan pembeli agar tidak bertanya ketika mengambil mbak.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli, sebelum membeli mempertanyakan harga makanan di usaha angkringan bapak?”

Bapak Didik Hadi : “Tidak ada yang mempertanyakan harga. Karena sudah saya beri harga sejak lama dan menyesuaikan harga pasaran.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli komplain mengenai total harga pada saat pembayaran?”

Bapak Didik Hadi : “Tidak pernah komplain. Karena sudah mempertimbangkan harga.”

Informan : Ibu Dian (Penjual), 37 tahun

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022 (pukul 20.00 WIB)

Penulis: “Apa alasan ibu, memilih berbisnis untuk berjualan usaha angkringan?”

Ibu Dian : “Meneruskan usahanya orangtua, sudah sekitar 15 tahun.”

Penulis : “Kira-kira berapa pendapatan per hari saat ibu berjualan usaha angkringan?”

Ibu Dian : “Tidak bisa dipastikan mbak. Kalau dari perkiraan ramai bisa sekitar 1 juta”

Penulis : “Apakah bapak, mengetahui hak dan kewajiban ibu sebagai pelaku usaha angkringan?”

Ibu Dian : “Haknya untuk mendapatkan keuntungan dan kewajibannya melayani.”

Penulis : “Apa alasan ibu, tidak memberikan harga pada makanan yang disajikan di angkringan usaha ibu?”

Ibu Dian : “Mengikuti penjualan angkringan pada umumnya saja mbak dan juga ini meneruskan usaha dari orangtua. Setahu saya angkringan banyak yang tidak memberikan harga mbak.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli, sebelum membeli mempertanyakan harga makanan di usaha angkringan ibu?”

Ibu Dian : “Banyak. Karena kalau mau membeli dengan uang pas, takut kurang.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli komplain mengenai total harga pada saat pembayaran?”

Ibu Dian : “Tidak. Karena perhitungan pakai kalkulator.”

Informan : Bapak Agus Saftrianto (Penjual), 33 tahun

Hari, Tanggal : Senin, 12 Desember 2022 (pukul 20.20 WIB)

Penulis : “Apa alasan bapak, memilih berbisnis untuk berjualan usaha angkringan?”

Bapak Agus Saftrianto : “Sudah bosan kerja ikut orang, jadi membuka angkringan sejak tahun 2014. Selain itu, angkringan termasuk bisnis kuliner dengan perputarannya cepat dan penduduk Ngringo juga banyak.”

Penulis : “Kira-kira berapa pendapatan per hari saat bapak berjualan usaha angkringan?”

Bapak Agus Saftrianto : “Dulu penghasilan kecil, sekarang 1.200.000/hari.”

Penulis : “Apakah bapak, mengetahui hak dan kewajiban bapak sebagai pelaku usaha angkringan?”

Bapak Agus Saftrianto : ”Ya melayani pelanggan dengan baik”

Penulis : “Apa alasan bapak, tidak memberikan harga pada makanan yang disajikan di angkringan usaha bapak?”

Bapak Agus Saftrianto : ”Biar bisa komunikasi sama pelanggan maupun pembeli mbak. Kalau bertanya-tanya termasuk komunikasi juga mbak. Jadi enak juga ngobrol sama pembeli biar akrab.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli, sebelum membeli mempertanyakan harga makanan di usaha angkringan bapak? ”

Bapak Agus Saftrianto : ”Pernah. Biasanya tanya terlebih dahulu, “*ini harganya berapa*” seperti itu.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli komplain mengenai total harga pada saat pembayaran?”

Bapak Agus Saftrianto : ”Belum pernah sejauh ini. ”

Informan : Ananda Rifai (Penjual), 24 tahun

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022 (pukul 20.05 WIB)

Penulis : “Apa alasan saudara, memilih berbisnis untuk berjualan usaha angkringan?”

Ananda Rifai : “Ingin berkembang dan tidak ikut orangtua seterusnya, mencoba untuk membuka angkringan dirumah karena kebetulan dekat kos juga.”

Penulis : “Kira-kira berapa pendapatan per hari saat saudara berjualan usaha angkringan?”

Ananda Rifai : “Sekitar 200.000/hari bersih, tapi tidak setiap harinya sama.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui hak dan kewajiban saudara sebagai pelaku usaha angkringan?”

Ananda Rifai : “Ya cukup mengetahui.”

Penulis : “Apa alasan saudara, tidak memberikan harga pada makanan yang disajikan di angkringan usaha saudara?”

Ananda Rifai : “Saya membuka angkringan ini seperti angkringan pada umumnya saja mbak, jadi tidak adanya harga. Karena kan pembeli bisa bertanya soal harga.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli, sebelum membeli mempertanyakan harga makanan di usaha angkringan saudara?”

Ananda Rifai : “Pernah, sering. Kalau anak muda belakangan denga totalan, tapi kalau bapak-bapak atau adik-adik yang beli menanyakan harga terlebih dahulu.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli komplain mengenai total harga pada saat pembayaran?”

Ananda Rifai : “Belum.”

Informan : Bapak Prasetyo (Penjual), 39 tahun

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022 (pukul 20.07 WIB)

Penulis : “Apa alasan saudara, memilih berbisnis untuk berjualan usaha angkringan?”

Bapak Prasetyo : “Lebih mudah, dan makanan yang harga nya terjangkau juga dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.”

Penulis : “Kira-kira berapa pendapatan per hari saat saudara berjualan usaha angkringan?”

Bapak Prasetyo : “Kurang lebih 1.800.000/hari, tergantung kondisi ramai atau tidaknya bahkan bisa lebih.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui hak dan kewajiban saudara sebagai pelaku usaha angkringan?”

Bapak Prasetyo : “Menjaga mutu dan kualitas rasa barang mkanan yang di sediakan atau yang di titipkan yang harus benar higainis.”

Penulis : “Apa alasan saudara, tidak memberikan harga pada makanan yang disajikan di angkringan usaha saudara? ”

Bapak Prasetyo : “Biar pembeli itu mempunyai leluasa untuk memilih dan bisa menanyakan makanan yang diambil kepada penjual seperti itu mbak”

Penulis : “Apakah pernah pembeli, sebelum membeli mempertanyakan harga makanan di usaha angrkingan saudara? ”

Bapak Prasetyo : “Pernah, kalau pembeli belum langganan biasanya menanyakan.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli komplain mengenai total harga pada saat pembayaran?”

Bapak Prasetyo : “Belum pernah, karena perhitungan di kasir memakai kalkulator dan diketahui oleh pembeli.”

Informan : Ibu Sri Lestari (Penjual), 48 tahun

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022 (pukul 21.10 WIB)

Penulis : “Apa alasan saudara, memilih berbisnis untuk berjualan usaha angkringan?”

Ibu Sri Lestari : “Karena ingin berpenghasilan setiap hari”

Penulis : “Kira-kira berapa pendapatan per hari saat saudara berjualan usaha angkringan?”

Ibu Sri Lestari : “Sekitar 1.000.000/hari, dari permulaan 300.000/hari.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui hak dan kewajiban saudara sebagai pelaku usaha angkringan?”

Ibu Sri Lestari : “Belum mengetahui”

Penulis : “Apa alasan saudara, tidak memberikan harga pada makanan yang disajikan di angkringan usaha saudara?”

Ibu Sri Lestari : “Komunikasi pada pembeli lebih enak gitu mbak.”

Penulis : “Apakah pernah pembeli, sebelum membeli mempertanyakan harga makanan di usaha angkringan saudara?”

Ibu Sri Lestari : “Pernah”

Penulis : “Apakah pernah pembeli komplain mengenai total harga pada saat pembayaran?”

Ibu Sri Lestari : “Belum pernah kalau komplain total harga, cuma rasa saja.”

Informan : Firda Nuril Husna (Pembeli), 22 tahun

Tempat : Angkringan Pak Didik

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022 (pukul 19.54 WIB)

Penulis : “Sudah berapa kali saudara membeli makanan di angkringan disini dan pernahkah membeli makanan di angkringan lain?”

Firda Nuril : “Tidak aku hitung berapa kali saya membeli di angkringan bapak Didik, dan saya pernah membeli di angkringan lain yang tidak ada harga.”

Penulis : “Apakah saudara mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan tersebut?”

Firda Nuril : “Mengetahui, ada informasi harga yang ditempelkan.”

Penulis : “Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual angkringan?”

Firda Nuril : “Tidak pernah. Akan tetapi di angkringan yang tidak memberikan informasi harga pernah menanyakan.”

Penulis : “Jika pernah, apa pendapat saudara mengenai dengan angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya?”

Firda Nuril : “Kalau mau beli jadi ragu karena tidak dicantumkan harganya. Akan tetapi di angkringan pak Didik cukup jelas dan menarik.”

Penulis : “Bagaimana pendapat saudara, tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha angkringan dan

seberapa pentingkah pencantuman harga pada makanan di angkringan?”

Firda Nuril : “Kurang efisien. Tetapi di angkringan pak Didik sudah jelas informasi harganya. Penting sekali terkait pencantuman harga. Karena agar yang beli bisa mengetahuinya.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pembeli?”

Firda Nuril : “Mengetahui.”

Penulis : “Apakah saudara, pernah merasa dirugikan dengan pelaku usaha angkringan yang tidak memasang harga pada makanan?”

Firda Nuril : “Iya, karena total harga diakhir tidak sesuai dengan perkiraan saya dan uang yang saya bawa.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui mengenai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam, dan bagaimana pendapat saudara mengenai hal itu?”

Firda Nuril : “Alhamdulillah mengetahui mbak, terkait UUPK dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam. Menurut saya UUPK itu mengenai hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha, sedangkan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam ya harus adanya suka sama suka antara pembeli dan penjualnya, dan penjual dalam melakukan perhitungan pun tidak melebihi harga nya seperti itu.”

Penulis : “Menurut saudari, apakah Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi saudari sebagai konsumen atau pembeli?”

Firda Nuril : “Iya penting. Karena mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur.”

Penulis : “Menurut saudari, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha angkringan yang tidak mencantumkan harga?”

Firda Nuril : “Penjual angkringan dapat memberikan spanduk mengenai harga yang bisa ditempel di dinding / kertas selembur yang bisa di tempel di meja kalau ada pembeli yang makan ditempat. Jadi tidak hanya nama makanannya, akan tetapi juga harga jualnya seperti itu mbak”

Informan : Hasna Nur (Pembeli), 20 tahun

Tempat : Angkringan Ibu Dian

Hari, Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022 (pukul 20.23 WIB)

Penulis : “Sudah berapa kali saudari membeli makanan di angkringan disini dan pernahkah membeli makanan di angkringan lain?”

Hasna Nur : “Beberapa kali membeli dan pernah juga membeli di angkringan lain mbak.”

Penulis : “Apakah saudari mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan tersebut?”

Hasna Nur : “Tidak mengetahui harga nya, karena tidak ada tulisan harga.”

Penulis : “Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual angkringan?”

Hasna Nur : “Iya beberapa kali menanyakan ketika mau mengambil mbak”

Penulis : “Jika pernah, apa pendapat saudara mengenai dengan angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya?”

Hasna Nur : “Angkringan yang tidak memberi harga sebaiknya memberi harga pada kertas agar para pembeli tau.”

Penulis : “Bagaimana pendapat saudara, tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha angkringan dan seberapa pentingkah pencantuman harga pada makanan di angkringan?”

Hasna Nur : “Ya seharusnya memasang harga agar pembeli lebih nyaman. Sangat penting karena mengkhawatirkan terkadang ada angkringan yang harga nya lumayan mahal, sehingga membuat orang yang membeli jadi kapok mbak.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pembeli?”

Hasna Nur : “Mengetahui, hak untuk bertanya harga dan kewajiban untuk dilayani dengan baik gitu mbak”

Penulis : “Apakah saudara, pernah merasa dirugikan dengan pelaku usaha angkringan yang tidak memasang harga pada makanan?”

Hasna Nur : “Pernah, karena setelah mengambil dan membayar harga total sangat mahal tidak seperti angkringan pada umumnya mbak.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui mengenai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam, dan bagaimana pendapat saudara mengenai hal itu?”

Hasna Nur : “Kurang mengetahui hal itu mbak.”

Penulis : “Menurut saudara, apakah Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi saudara sebagai konsumen atau pembeli?”

Hasna Nur : “Kurang mengetahui hal itu juga mbak. Karena tidak paham tentang UUPK dan hukum jual beli Islam”

Penulis : “Menurut saudara, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha angkringan terkait dengan hal itu?”

Hasna Nur : “Ya, yang terpenting adalah menjaga kebersihan dan mencantumkan harga.”

Informan : Ibu Surati (Pembeli), 40 tahun

Tempat : Angkringan Bapak Agus Safitrianto

Hari, Tanggal : Senin, 12 Desember 2022 (pukul 20.38 WIB)

Penulis : “Sudah berapa kali ibu membeli makanan di angkringan disini dan pernahkah membeli makanan di angkringan lain?”

Ibu Surati : “Sering di angkringan, dan pernah juga di angkringan lain. Ya sama seperti angkringan disini.”

Penulis : “Apakah ibu mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan tersebut?”

Ibu Surati : “Tidak tau mbak, karna angkringan yang saya datangi belum mencantumkan harga.”

Penulis : “Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual angkringan?”

Ibu Suarti : “Pernah dan sering bertanya sebelum saya mengambil.”

Penulis : “Jika pernah, apa pendapat ibu mengenai dengan angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya?”

Ibu Surati : “Jika masih bisa bertanya tidak masalah ya mbak.”

Penulis : “Bagaimana pendapat ibu, tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha angkringan dan seberapa pentingkah pencantuman harga pada makanan di angkringan?”

Ibu Surati : “Tidak masalah, tetapi ketika sudah bertanya mengenai harga dan tidak ada jawaban karena ramai, ya langsung mengambil aja. Sangat penting pencantuman harga, supaya tidak bertanya-tanya.”

Penulis : “Apakah ibu, mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pembeli?”

Ibu Surati : “Iya mengetahui, hak untuk memilih makanan saja mbak”

Penulis : “Apakah ibu, pernah merasa dirugikan dengan pelaku usaha angkringan yang tidak memasang harga pada makanan?”

Ibu Surati : “Belum merasakan dirugikan itu mbak. Karena harganya murah kalau di angkringan”

Penulis : “Apakah ibu, mengetahui mengenai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam, dan bagaimana pendapat saudara mengenai hal itu?”

Ibu Surati : “Tidak mengetahui mbak.”

Penulis : “Menurut ibu, apakah Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi saudara sebagai konsumen atau pembeli?”

Ibu Surati : “Kurang paham itu mbak.”

Penulis : “Menurut ibu, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha angkringan terkait dengan hal itu?”

Ibu Surati : “Lebih komunikatif dan dapat mencantumkan daftar harga makanan di angkringan itu mbak.”

Informan : Ibu Hartini (Pembeli), 44 tahun

Tempat : Angkringan Ananda Rifai

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022 (pukul 20.25 WIB)

Penulis : “Sudah berapa kali ibu membeli makanan di angkringan disini dan pernahkah membeli makanan di angkringan lain?”

Ibu Hartini : “Sering di angkringan sini mbak karena dekat dengan rumah, ya pernah membeli di angkringan lain juga mbak.”

Penulis : “Apakah ibu mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan tersebut?”

Ibu Hartini : “Saya belum pernah mengetahui harga makanan di angkringan mbak.”

Penulis : “Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual angkringan?”

Ibu Hartini : “Jelas pernah, biar nanti kalau hitungan enak mbak”

Penulis : “Jika pernah, apa pendapat ibu mengenai dengan angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya?”

Ibu Hartini : “Ya kurang jelas soal harga dan bingung kalau ngambil takut mahal.”

Penulis : “Bagaimana pendapat ibu, tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha angkringan dan seberapa pentingkah pencantuman harga pada makanan di angkringan?”

Ibu Hartini : “Ya menurut saya tidak masalah, lebih bagus ada harga yang dicantumkan. Penting jika diberi harga untuk pembeli agar tahu mbak.”

Penulis : “Apakah ibu, mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pembeli?”

Ibu Hartini : “Ya tahu, hak untuk memilih dan bertanya.”

Penulis : “Apakah ibu, pernah merasa dirugikan dengan pelaku usaha angkringan yang tidak memasang harga pada makanan?”

Ibu Hartini : “Sejauh ini membeli belum mbak.”

Penulis : “Apakah ibu, mengetahui mengenai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam, dan bagaimana pendapat saudara mengenai hal itu?”

Ibu Hartini : “Kurang paham mbak.”

Penulis : “Menurut ibu, apakah Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi saudara sebagai konsumen atau pembeli?”

Ibu Hartini : “Tidak tahu itu mbak.”

Penulis : “Menurut ibu, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha angkringan terkait dengan hal itu?”

Ibu Hartini : “Ya kalau bisa diberi harga, ya dicantumkan dengan tulisan agar pembeli tidak bingung.”

Informan : Alifah Nur (Pembeli), 23 tahun

Tempat : Angkringan Bapak Prasetyo

Hari, Tanggal : Selasa, 20 Desember 2022 (pukul 20.29 WIB)

Penulis : “Sudah berapa kali saudara membeli makanan di angkringan disini dan pernahkah membeli makanan di angkringan lain?”

Alifah Nur : “Lebih dari 5 kali membeli makanan di angkringan sini mbak, dan pernah juga beli angkringan lain.”

Penulis : “Apakah saudara mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan tersebut?”

Alifah Nur : “Tidak mengetahui harga, akan tetapi ada tulisan nama makanannya.”

Penulis : “Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual angkringan?”

Alifah Nur : “Pernah kalau itu mbak.”

Penulis : “Jika pernah, apa pendapat saudara mengenai dengan angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya?”

Alifah Nur : “Agak menyulitkan kita ketika hanya membawa uang yang pas.”

Penulis : “Bagaimana pendapat saudara, tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha angkringan dan seberapa pentingkah pencantuman harga pada makanan di angkringan?”

Alifah Nur : “Agak menyulitkan kita ketika hanya membawa uang yang pas. karena kalau bertanya tentang harga terus menerus kepada penjualan akan merasa canggung. Pencantuman harga sebenarnya sangat penting agar dapat memperkirakan isi dompet, agar bisa me-manage uang mbak.”

Penulis : “Apakah saudara, mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pembeli?”

Alifah Nur : “Ya saya mengetahui.”

Penulis : “Apakah saudara, pernah merasa dirugikan dengan pelaku usaha angkringan yang tidak memasang harga pada makanan?”

Alifah Nur : “Dirugikan dalam hal kalau lagi rame kadang sipenjual memberikan uang kembalian kurang karena fokus sama orang lain.”

Penulis : “Apakah saudari, mengetahui mengenai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam, dan bagaimana pendapat saudari mengenai hal itu?”

Alifah Nur : “Tidak, kita sebagai orang awam hanya mengetahui hak sebagai konsumen saja. Tidak tahu secara detailnya mbak.”

Penulis : “Menurut saudari, apakah Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi saudari sebagai konsumen atau pembeli?”

Alifah Nur : “Saya kurang tau terkait Undang-Undang perlindungan konsumen dan juga hukum jual beli dalam Islam.”

Penulis : “Menurut saudari, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha angkringan terkait dengan hal itu?”

Alifah Nur : “Untuk penjual angkringan sebaiknya lebih inisiatif dalam menjual makanannya, seperti dalam penerapan harga.”

Informan : Bapak Slamet (Pembeli), 55 tahun

Tempat : Angkringan Ibu Sri Lestari

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022 (pukul 20.40 WIB)

Penulis : “Sudah berapa kali bapak membeli makanan di angkringan disini dan pernahkah membeli makanan di angkringan lain?”

Bapak Slamet : “: Lebih dari 10 dalam 1 bulan, iya pernah membeli di angkringan lain mbak kalau semisal sini tutup.”

Penulis : “Apakah bapak mengetahui harga makanan yang dijual di angkringan tersebut?”

Bapak Slamet : “Tidak ada tulisan harga mbak.”

Penulis : “Apakah sebelum membeli, pernah menanyakan harga kepada penjual angkringan?”

Bapak Slamet : “Terkadang tanya, terkadang langsung ambil dan makan.”

Penulis : “Jika pernah, apa pendapat bapak mengenai dengan angkringan yang tidak memberikan harga pada makanannya?”

Bapak Slamet : “Tidak masalah, karena dominan harganya sama dengan angkringan lain.”

Penulis : “Bagaimana pendapat bapak, tentang tidak adanya informasi harga yang diberikan oleh pelaku usaha angkringan dan seberapa pentingkah pencantuman harga pada makanan di angkringan?”

Bapak Slamet : “Tidak masalah mbak. Dan bagus apabila diberi harga mbak, karna itu juga penting. Bisa memberi informasi kepada pembeli tanpa pembeli itu harus bertanya.”

Penulis : “Apakah bapak, mengetahui bahwa sebenarnya anda mempunyai hak dan kewajiban sebagai konsumen atau pembeli?”

Bapak Slamet : “Setahu saya hak pembeli memilih dan mengambil makanan yang diinginkan.”

Penulis : “Apakah bapak, pernah merasa dirugikan dengan pelaku usaha angkringan yang tidak memasang harga pada makanan?”

Bapak Slamet : “Tidak. Karena waktu membayar, saya menyebutkan makanan yang sudah saya ambil dan harga nya di angkringan murah.”

Penulis : “Apakah bapak, mengetahui mengenai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan jual beli dalam Hukum Islam, dan bagaimana pendapat bapak mengenai hal itu?”

Bapak Slamet : “Ya kurang begitu paham kalau masalah itu mbak.”

Penulis : “Menurut bapak, apakah Undang-Undang Perlindungan konsumen dalam hal ini telah memberikan perlindungan yang cukup bagi saudara sebagai konsumen atau pembeli?”

Bapak Slamet : “Kurang mengetahui aturan itu mbak.”

Penulis : “Menurut bapak, saran apa yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha angkringan terkait dengan hal itu?”

Bapak Slamet : “Melayani pembeli dengan baik, memberikan harga agar lebih mudah pembeli tahu.”

Lampiran V**DOKUMENTASI**

Foto bersama Bapak Didik
(Penjual)



Foto bersama Firda Nuril
(Pembeli)



Foto bersama Ibu Dian
(Penjual)



Foto bersama Hasna Nur
(Pembeli)



Foto bersama Bapak Agus S
(Penjual)



Foto bersama Ibu Surati
(Pembeli)



Foto bersama Ananda Rifai
(Penjual)



Foto bersama Ibu Hartini
(Pembeli)



Foto bersama Bapak Prasetyo
(Penjual)



Foto bersama Alifah Nur
(Pembeli)



Foto bersama Ibu Sri Lestari
(Penjual)



Foto bersama Bapak Slamet
(Pembeli)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Merdikaning Anastiti
2. NIM : 19.21.1.1.070
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 06 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Gunung Wijil RT 002/009, Desa/Kel. Ngringo,
Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar
6. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 11 Ngringo
 - b. SMP/MTs Negeri Karangmojo (MTsN 5 Karanganyar)
 - c. SMA Negeri 6 Surakarta
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 31 Januari 2023

Penulis



— Merdikaning Anastiti